

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

TAHUN 2018

**PT. BPR NUSAMBA
SINGAPARNA**

 **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
NUSAMBA SINGAPARNA**

KATA PENGANTAR

Memperhatikan Peraturan Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat serta beberapa ketentuan terkait Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, maka Direksi telah menyusun laporan tentang Penerapan Tata Kelola di BPR Nusamba Singaparna, guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan penerapan Tata Kelola di BPR Nusamba Singaparna. Laporan ini memuat ruang lingkup pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang telah dilakukan selama tahun 2018 meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi BPR Nusamba Singaparna, namun demikian agar selaras dengan faktor- faktor penilaian yang tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka fokus laporan pelaksanaan termasuk penilaian dan penerapan GCG meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
3. Penanganan benturan kepentingan
4. Penerapan fungsi kepatuhan
5. Penerapan fungsi Audit Intern
6. Penerapan fungsi Audit Ekstern
7. Batas Maksimum Pemberian Kredit
8. Rencana strategis Bank
9. Transparansi kondisi keuangan dan no keuangan

Kami yakin masih banyak kekuarangan dalam laporan ini, seehingga kami mohon kritik dan saran serta pembinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* PT BPR Nusamba Singaparna dan dapat dipergunakan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Tasikmalaya, 29 April 2019

PT. BPR NUSAMBA SINGAPARNA


Ade Hasan Firdaus, SE.
Direktur Utama



Dedi Suhendar, SE.
Direktur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II DIREKSI	6
A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	6
B. Struktur, komposisi, kriteria dan Independensi Direksi	8
C. Masa Jabatan	10
D. Sertifikasi Profesi Direksi	10
E. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepemilikan Kepengurusan dan Keluarga	11
F. Rapat Direksi	12
G. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi	13
H. Program Pembelajaran Berkelanjutan	14
I. Komite- komite	19
BAB III DEWAN KOMISARIS	21
A. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	21
B. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan komisaris	22
C. Struktur, Komposisi dan Independensi dewan komisaris.....	24
D. Masa Jabatan	25
E. Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris	25
F. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepemilikan, Kepengurusan Dewan Komisaris	26
G. Rapat Dewan Komisaris	27
H. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris	28
BAB IV BENTURAN KEPENTINGAN	29
BAB V PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	31
A. Tugas dan tanggungjawab Direktur Kepatuhan	31

	B. Program kerja dan realisasi kepatuhan	32
BAB VI	AUDIT INTERN	35
	A. Penerapan Audit Intern	35
	B. Tujuan dan Cakupan Audit	36
	C. Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern	36
	D. Pelatihan Audit Intern	37
	E. Program kerja selama Tahun 2019 dan realisasinya	39
BAB VII	AUDIT EKSTERN	40
BAB VIII	BATASAN MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	41
BAB IX	RENCANA BISNIS BANK	44
	A. Arah kebijakan dan langkah strategi yang akan ditempuh	44
	B. Renacana strategi Bank	45
	C. Realisasi Rencana Kerja 2018	46
BAB X	TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	49
	A. Transparansi kondisi keuangan	49
	B. Transparansi kondisi non keuangan	50
BAB XI	CORPORATE GOVERNANCE ASSESMENT	56
BAB XII	PENUTUP	60
LAMPIRAN		


PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris BPR Nusamba Singaparna, setelah membaca dan mengevaluasi laporan pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* atau tata kelola di BPR Nusamba Singaparna yang telah disusun oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko, sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 04/POJK.3/2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, maka dengan ini kami memberikan persetujuan laporan atas pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* atau tata kelola di BPR Nusamba Singaparna. Untuk selanjutnya laporan ini dapat disempurnakan dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi kedepan dalam pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* atau tata kelola di BPR Nusamba Singaparna.

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab.

Singaparna, 29 April 2019

BPR NUSAMBA SINGAPARNA


H. NANANG CAHYANA, SE, MM, MBA .

Komisaris Utama


NURDIN, SH. MM.

Komisaris

BAB I

PENDAHULUAN

Semangat dari lahirnya BPR Nusamba Singaparna adalah salah satunya untuk membantu pertumbuhan ekonomi daerah sehingga manfaat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya.

Dalam tahap proses pertumbuhan BPR Nusamba Singaparna telah melalui hambatan yang sangat berguna bagi proses kedewasaan dan kemandirian BPR ini. Kedepan kami banyak melihat tantangan dan hambatan yang akan dilalui, tetapi kami yakin bahwa dengan kesungguhan, semangat ingin maju kerja keras dan solidaritas team BPR Nusamba Singaparna serta dukungan dari Pemegang Saham dan kepercayaan *stake holder*, maka BPR ini akan menjadi perusahaan yang besar dan sehat. Dengan semakin meningkatnya kepercayaan diri nasabah / *stake holder* dalam bermitra dengan BPR Nusamba Singaparna dan pengelolaan manajerial yang sehat kami yakin kinerja baik yang sudah tercapai selama ini dapat berkembang sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko bisnis yang berkaitan erat dengan pengelolaan usahanya sebagai perantara keuangan. Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, risiko bisnis yang dihadapi juga berkembang secara luas yang diantara lain mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan dan lain sebagainya.

Dalam rangka meminimalkan risiko kerugian, maka BPR Nusamba Singaparna dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko yang ditetapkan dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dengan diberlakukannya POJK No 04/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan POJK No. 13/POJK.03/2015 tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR diwajibkan untuk mengelola BPR dengan praktik terbaik (*best practice*) dengan berazaskan pada 5 (lima) pilar **Good Corporate Governance**, yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independensi dan Keterbukaan (TARIF).

A. TRANSPARANCY (Transparansi) :

Mengandung unsur Transparansi atau keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Tranparansi di perlukan agar bank menjalankan bisnis secara obyektif, profesional dan melindungi kepentingan konsumen (nasabah). Bank Nusamba Singaparna sangat transparan dalam menyampaikan Informasi pada kondisi keuangan dan non keuangan bank. Informasi

keuangan kepada publik dapat dilihat di seluruh jaringan Kantor BPR Nusamba Singaparna dan juga melalui *homepage* / website Bank Nusamba Singaparna www.bprnusamba-Singaparna.co.id yang sangat mudah diakses. Cakupan informasi keuangan tersedia, lengkap dan uptodate . Sistem Informasi Manajemen Bank Nusamba Singaparna khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank cukup mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta cukup handal dan efektif untuk pengambilan Keputusan manajemen.

B. AKUNTABILITY (Akuntabilitas) :

Mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Bank dikelola secara sehat, terukur dan professional dengan cara memperhatikan kepentingan Pemegang Saham, nasabah, dan *stakeholder* lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Bagi BPR Nusamba Singaparna Akuntabilitas merupakan prinsip adanya tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap organ perusahaan dan seluruh pihak dalam perusahaan sehingga mendukung pencapaian visi, misi, sasaran usaha Bank.

C. RESPONSIBILITY (Pertanggungjawaban) :

Mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dan ketentuan internal bank serta tanggung jawab Bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Bagi BPR Nusamba Singaparna Responsibilitas dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjalankan perusahaan dengan mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

D. INDEPENDENCY (Independensi) :

Mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta untuk menjaga independensi setiap kegiatan usahanya, BPR Nusamba Singaparna memaknai prinsip Independensi sebagai cara agar dalam pengelolaan perusahaan dapat menjalankan fungsinya, membebaskan diri dari pihak-pihak lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan menjalankan fungsinya sesuai kompetensi yang memadai. BPR Nusamba Singaparna senantiasa melakukan penanganan apabila terjadi benturan kepentingan. Seiring dengan pemberlakuan GCG Bank Nusamba

Singaparna telah menyusun kebijakan dan prosedur benturan kepentingan. Pengungkapan kondisi benturan kepentingan pada pengambilan keputusan akan dilengkapi risalah rapat yang diadministrasikan dan didokumentasikan dengan sangat baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan..

E. FAIRNESS (Kewajaran) :

Mengandung unsur perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama sesuai dengan proporsinya untuk lebih memberikan kepastian terhadap pencapaian sasaran organisasi . Bagi BPR Nusamba Singaparna prinsip kesetaraan dan kewajaran merupakan perlakuan yang adil dalam memenuhi hak *stakeholder* sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian kegiatan perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Prinsip kewajaran dilakukan sesuai manfaat dan kontribusi yang di berikan kepada perusahaan serta memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan kondisi fisik.

BPR Nusamba Singaparna didirikan berdasarkan akta yang dibuat tanggal 29 September 1989 berdasarkan akta No. 104 yang dibuat dihadapan Abdul Latif, SH. Notaris di Jakarta. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No C2-10267.HT.01.01.TH'89 tanggal 08 Nopember 1989. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain dengan akta No. 56 tanggal 24 september 2008, dihadapan Ny. Djumini Setyoadi, SH, MKn. Notaris di Jakarta tentang penyesuaian anggaran dasar untuk memenuhi UU PT. No. 40 tahun 2007. PT. BPR Nusamba Singaparna beroperasi sejak tanggal 17 Februari 1990 yang berkantor pusat di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. BPR Nusamba Singaparna yang selanjutnya disebut "Bank", menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah Bank bagi pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, Bank secara berkesinambungan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* - GCG) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya. Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang

Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank terus berupaya mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan, kepatuhan dan manajemen risiko.

Dalam melaksanakan tata kelola, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
4. Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
6. Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
7. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Pedoman Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
10. Anggaran Dasar BPR Nusamba Singaparna beserta perubahan-perubahannya.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
12. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Good Corporate Governance BPR Nusamba Singaparna.
13. Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme BPR Nusamba Singaparna.

14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 / POJK 03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 / POJK 01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.
16. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 05/ SEOJK 03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 06/ SEOJK 03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.
18. Peraturan - Peraturan Pemerintah lainnya, Keputusan-keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia atau Departemen Kementerian yang terkait.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan laporan pelaksanaan tata kelola yang terdiri atas transparansi pelaksanaan tata kelola dan kesimpulan umum hasil *self-assessment* pelaksanaan tata kelola di BPR Nusamba Singaparna.

BAB II

DIREKSI

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Serta secara kolektif Direksi juga berwenang dan bertanggungjawab melakukan pengelolaan perusahaan dan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direksi bertanggungjawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS tersebut merupakan perwujudan pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip –prinsip GCG.

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi tahun 2016 yang mengacu pada Anggaran Dasar Bank yang telah ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan tanggung Jawab Direksi, adalah:

1. Memastikan terselenggarannya pelaksanaan *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati – hatian.
2. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
3. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
5. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
7. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangan yang di atur dalam Anggaran Dasar Bank dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, antara lain :

1. Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka panjang, menengah dan tahunan.
2. Direksi telah mengelola perusahaan sehingga tercipta terkoordinirnya semua aktifitas BPR, baik di bidang operasional, kredit dan pemasaran serta sumber daya manusia dengan sebaik- baiknya.
3. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sebagaimana di atur dalam anggaran dasar dan Peraturan yang berlaku.
4. Direksi telah melaksanakan prinsip- prinsip GCG dalam kegiatan usaha bank pada sebagian tingkatan atau jenjang organisasi, antara lain direksi telah menjalankan fungsi audit intern, pembentukan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko yang independen terhadap operasional dan penerapannya bertindak sebagai pengendalian intern.
5. Direksi telah menyesuaikan dan melaksanakan program Anti Pencucian Uang (APU) dan pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang di sesuaikan dengan ketentuan terbaru dari OJK yaitu POJK Nomor 12/POJK.01/2017 POJK tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 SEOJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.
6. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit / SKAI, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sesuai komitmen yang telah di sepakati.
7. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati- hatian dan kepatuhan Bank terhadap kegiatan operasional.
8. Direksi telah menyediakan data secara lengkap, dan akurat , terkini dan tepat waktu kepada Komisaris.

9. Direksi memiliki pedoman kerja dan tata tertib kerja yang mengatur etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
10. Membuat laporan tahunan dan dokumentasi keuangan secara transparan.
11. Direksi telah mempertanggungjawabkan kinerja tahun 2018 kepada Pemegang Saham melalui RUPS tahunan yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 April 2019.

B. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DIREKSI

Berdasarkan hasil keputusan RUPS yang dituangkan dalam akta notariil Pernyataan Keputusan Rapat BPR Nusamba Singaparna No. 19 tanggal 26 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH, MKn. Di Jakarta, tentang Akta Pengangkatan Pengurus Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2018. Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Direksi BPR Nusamba Singaparna pada posisi 31 Desember 2018 berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur dengan komposisi sebagai berikut:

No.	Nama Direksi	Jabatan	Independen/ Tdk Independen
1.	Ade Hasan Firdaus, SE.	Direktur Utama	Independen
2.	Dedi Suhendar, SE.	Direktur	Independen

Jumlah Direksi telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4/ POJK .03./2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR. & Sesuai dengan Sesuai kartu identitas diri masing-masing maka seluruh anggota Direksi bertempat tinggal / berdomisili di kota/kabupaten yang sama atau kota/ kabupaten yang berbeda pada propinsi yang sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada propinsi lokasi kantor pusat BPR. Direktur Utama bertempat tinggal di Desa Ciwareng Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta dan Direktur bertempat tinggal di Kelurahan Gantar Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, masih dalam provinsi yang sama pada lokasi kantor pusat BPR, tetapi dalam kesehariannya Direktur Utama berdomisili di Kota Tasikmalaya dan Direktur berdomisili

di Kabupaten Tasikmalaya mendekati Kantor Pusat BPR dan telah dibuktikan surat keterangan domisili oleh desa setempat.

Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris serta secara sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham pada perusahaan atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank sehingga dapat di sebut independen sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pengangkatan Ade Hasan Firdaus, SE. Sebagai Direktur Utama BPR Nusamba Singaparna tidak bersamaan dengan pengangkatan Dedi Suhendar, SE., selaku Direktur BPR Nusamba Singaparna, dimana Direktur Utama diangkat sesuai akta Notaris No.19 tanggal 26 Juni 2018, Notaris Ny. Djumini Setyodi, SH., MKn., di Jakarta, tentang akta pernyataan keputusan rapat PT BPR Nusamba Singaparna, yang mana pengangkatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-22/KO.0202/2018 pada tanggal 09 April 2018 dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya sebagaimana termaktub dalam Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR.15/KO.02021/2018 pada tanggal 09 April 2018.

Sedangkan pengangkatan Dedi Suhendar, SE., diangkat menjadi Direktur BPR Nusamba Singaparna mulai tahun 2017 sesuai akta Notaris No. 17 Tanggal 13 Januari 2017 Notaris Ny. Djumini Setyodi, SH., MKn., di Jakarta, yang mana pengangkatan tersebut berdasarkan surat keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 18 Oktober 2016 Nomor KEP-23/KO.022/2016 dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan Pada tanggal 18 Oktober 2016 Nomor SR.39/KO.022/2016.

Berdasarkan Peraturan Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR, maka dalam melaksanakan fungsi kepatuhan pada tanggal 04 Mei 2017, Direktur telah difungsikan sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Proses pengajuan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan ke OJK telah di lakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, BPR Nusamba Singaparna telah mengajukan permohonan persetujuan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada OJK melalui Surat No 148/SGP/DIR/VI/2017 tanggal 28 Juli 2017 perihal Laporan Pengangkatan Anggota Direktur

Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Menindaklanjuti permohonan tersebut OJK telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada tanggal 04 Mei 2017 dan telah dinyatakan lulus melalui surat SR.51/KO.022/2017 pada tanggal 04 Mei 2017. Bank telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal berakhirnya masa jabatan sebagai Direktur Perseroan.

Seluruh Anggota Direksi merupakan tenaga professional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*). Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan.

C. MASA JABATAN

Pengangkatan Direksi telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 26 Juni 2018 bertempat di Menara Hijau Lantai 5, Jl MT Haryono Kaveling 33, Jakarta Selatan dan di hadiri seluruh Pemegang Saham dengan agenda persetujuan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Direksi BPR Nusamba Singaparna:

No.	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Jabatan Berakhir	Persetujuan RUPS	Persetujuan OJK
1.	Ade Hasan Firdaus, SE.	Direktur Utama	3 Tahun	28 Juni 2021	28 Juni 2018	09 April 2018
2.	Dedi Suhendar, SE.	Direktur	3 Tahun	05 Desember 2019	13 Januari 2017	18 Oktober 2016

D. SERTIFIKASI PROFESI DIREKSI

Sampai dengan Tahun 2017, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program Sertifikasi Profesi Direktur yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Sertifikasi
1.	Ade Hasan Firdaus, SE.	Direktur Utama	64127 1120 6 1812 2018
2.	Dedi Suhendar, SE.	Direktur	65100 1210 6 1344 2015

Sesuai Daftar Riwayat Hidup (CV) masing-masing maka seluruh Anggota Direksi memiliki Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan yang memadai. Seluruh Anggota Direksi telah lulus Fit & Proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

E. TRANSPARANSI HUBUNGAN KEUANGAN, KEPEMILIKAN, KEPENGURUSAN DAN KELUARGA

Guna memenuhi aspek transparansi maka berikut kami sampaikan Transparansi Hubungan Kepemilikan, Kepengurusan dan Keluarga :

1. Hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain oleh anggota Direksi sebagai berikut :

Nama	Kepengurusan					
	Sebagai Dekom		Sebagai Direksi		Sebagai PSP	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Ade Hasan Firdaus, SE.		X		X		X
Dedi Suhendar, SE.		X		X		X

Kepemilikan Saham Anggota Direksi adalah sebagai berikut :

Nama	Kepemilikan Saham	%	Kepemilikan Perusahaan lain	%
Ade Hasan Firdaus, SE.	-	-	-	-
Dedi Suhendar, SE.	-	-	-	-

2. Hubungan keluarga dan keuangan antar anggota Direksi dengan insan anggota Dewan Komisaris dan /atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali sebagai berikut :

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dekom		Direksi		Pemegang Saham		Dekom		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Ade Hasan Firdaus, SE.		X		X		X		X		X		X
Dedi Suhendar, SE.		X		X		X		X		X		X

Seluruh anggota Direksi PT BPR Nusamba Singaparna tidak memiliki hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain dan tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan antar anggota Direksi dengan insan anggota Dewan Komisaris dan / atau Anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali sehingga dapat disebut Independen.

F. RAPAT DIREKSI

Pelaksanaan Rapat Direksi telah dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Direksi 2016, adapun rapat Direksi terdiri dari rapat bulanan dengan KKPO, Kepala Cabang, Kepala Bidang dan Pejabat setara Kepala Bidang. Rapat Direksi masih didominasi oleh pembahasan kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian rencana kerja, pengembangan 1 bulan kedepan, tindak lanjut hasil audit & isu-isu strategis / penetapan kebijakan strategis. Direksi menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal tersebut Direksi dapat mengundang pejabat untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera. Selama tahun 2018, telah diselenggarakan sebanyak 12 kali Rapat Direksi dengan Pejabat Bank yang juga di hadiri oleh Komisaris Utama BPR Nusamba Singaparna, adapun rekapitulasi kehadiran dalam Rapat Direksi dengan Pejabat Bank selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Rapat Direksi		Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi	
			Jumlah Kehadiran	Prosentase	Jumlah Kehadiran	Prosentase
1.	Nanang Cahyana, SE., MM., MBA	Komisaris Utama	-	-	12	100 %
2.	Nurdin., SH., MM	Komisaris	-	-	12	100 %
3.	Ade Hasan Firdaus, SE.	Direktur Utama	6	50 %	6	50 %
4.	Dedi Suhendar, SE.	Direktur	12	100 %	11	92 %
5.	Agus Miftah Farid, SE.	Kepala Cabang Tasikmalaya	12	100 %	10	83 %
6.	H. Yayan Sofyan, SE.	Kepala Cabang Kuningan	12	100 %	10	83 %
7.	Hedi Muharan, SE.	KKPO	11	92 %	10	83 %
8.	Didik Wahyudi, SE.	Kabid Pemasaran Cabang Tasikmalaya	12	100 %	8	67 %
9.	Yosef Pebrianto, SE.	Kabid Pemasaran KPO	12	100 %	6	50 %
10.	Alifianto, A.Md.	Kabid Kredit Cabang Kuningan	11	92 %	7	58 %
11.	Dian Wiyana, S. Pd.	Kabid PPK Cabang Tasikmalaya	11	92 %	8	67 %
12.	Atep Apriyana, SH.	Kabid Kredit Cabang Tasikmalaya	12	100 %	7	58 %
13.	Heru Infantri, ST.	Kabid PPK Cabang Kuningan	9	75 %	7	58 %
14.	Andri Setiawan, S. Kom.	Kabid Kredit KPO	12	100 %	6	50 %
15.	Gilang Dika Firmansyah, SE.	Kabid Pemasaran Cabang Kuningan	11	92 %	8	67 %
16.	Vito Santosa, S.T.	Kabid PPK	10	83 %	8	67 %
17.	Ella Rasela, SE.	Sekretaris	11	92 %	8	67 %

18.	Eva Paridah, SE. Ak.	Kabid Operasional Cabang Kuningan	9	75 %	8	67 %
19.	Nunung Nugraha, SE.	Kabid Kepatuhan	9	75 %	8	67 %
20.	Linda Rosiana, S. Sos.	Kabid SDMU	4	33 %	7	58 %
21.	Risye Yuanita, SE.	Kabid Operasional pusat	3	25 %	4	33 %
22.	Wati Susilawati, S. Pd.	Kabid Operasional Cabang Tasikmalaya	3	25 %	1	8 %
23.	Yusef Herdiawan, SE.	Kabid SKAI	3	25 %	-	-
24.	Elan Maulana Utama, S.T.	KKPK Cihideung	10	83 %	-	-
25.	H. Titin Herni, SE	KKPK Permata	10	83 %	-	-
26.	Kamal Setiawan, SE.	KKPK Kawalu	10	83 %	-	-
27.	Taufik Subhan Septiana, S.Ds.	KKPK Rajapolah	10	83 %	-	-
28.	Gustaf Ridwan, SE	KKPK Ciawi	10	83 %	-	-
29.	Fahmi Maulo Adisenjaya, A. Md.	KKPK Manonjaya	10	83 %	-	-

Acara Rapat Direksi dengan seluruh Pejabat Bank BPR Nusamba Singaparna yang dihadiri oleh Komisaris Utama seluruhnya diselenggarakan di Kantor Pusat BPR Nusamba Singaparna. Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Pedoman Kerja Direksi mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan. Keputusan dalam setiap Rapat Direksi dengan Pejabat Bank dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

G. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

Direksi tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam RUPS. Total remunerasi Direksi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Oleh Direksi (Kotor) tahun 2018	
		Jumlah (orang)	Jutaan Rp.
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan, rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	387.391.667
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi, kesehatan dll)- dalam rupiah.	2	24.349.519

Jumlah Remunerasi Perorang Tahun 2018	Jumlah Direksi
Diatas Rp. 1.000.000.000,-	-
Diatas Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,-	-
Diatas Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	2
Dibawah Rp. 100.000.000,-	-
Total	2

H. PROGRAM PEMBELAJARAN BERKELANJUTAN

Anggota Direksi telah membudayakan pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Training atau seminar yang di ikuti oleh Direksi pada tahun 2018 antara lain adalah sebagai berikut :

1. Direktur Utama (Ade Hasan Firdaus, SE.)

- Seminar & Anugerah Infobank pada tanggal 27 Juni 2018 yang di selenggarakan oleh Perbarindo,
- Pelatihan Motivasi Membangun Organisasi Now untuk Mencapai Sukses Mulia pada tanggal 10 Juli 2018 yang diselenggarakan oleh BPR Nusamba & Mitra Harmoni,
- Study Banding ke BPR Tanjung Sari Cabang Garut pada tanggal 10 Agustus 2018 yang diselenggarakan oleh BPR Nusamba,
- Seminar Info Bank Award 2018 pada tanggal 15 Agustus 2018 yang diselenggarakan oleh Info Bank,
- Pelatihan APU & PPT pada tanggal 01 September 2018 yang diselenggarakan oleh BPR Nusamba Singapura,
- Pelatihan Gugatan Sederhana pada tanggal 06 September 2018 yang diselenggarakan oleh Sentra Modal Harmoni,
- Sosialisasi RPOJK/RSEPOJK pada tanggal 21-22 September 2018 yang diselenggarakan oleh OJK Tasikmalaya,
- Outing Program 2018 dan Sosialisasi pada tanggal 13-14 Oktober 2018 yang diselenggarakan oleh Nusamba Singapura,
- Munas ke X Perbarindo pada tanggal 22- 24 Oktober 2018 yang diselenggarakan OJK Bandung,
- Pelatihan 5 Budaya Eksekusi pada tanggal 8-9 November 2018 yang diselenggarakan oleh DAS Training

2. Direktur (Dedi Suhendar, SE.)

- Sosialisasi POJK No. 13/POJK.03/2015 dan Sosialisasi PBI No. 13/26/2015 pada tanggal 06 Januari 2018 yang diselenggarakan oleh BPR Nusamba Singapura KPO,
- Pelatihan Fungsi Kepatuhan pada tanggal 19 Januari 2018 yang diselenggarakan oleh BPR Nusamba & Mitra Harmoni Wilayah Jabar,

- Sosialisasi Slik pada tanggal 25-Feb-2018 yang diselenggarakan oleh BPR Nusamba Singaparna,
- Pelatihan Motivasi Membangun Organisasi Now untuk Mencapai Sukses Mulia pada tanggal 09 Maret 2018 yang diselenggarakan oleh BPR Nusamba & Mitra Harmoni Wilayah Jabar,
- Pelatihan Pemantapan Layanan Satu Telkom Sigma pada tanggal 17-18 Maret 2018 yang diselenggarakan oleh BPR Nusamba & Mitra Harmoni Wilayah Jawa Barat,
- Sosialisasi SK Dir No.174/SGP/DIR/SK/VI/2017 tentang Persyaratan Umum Permohonan Kredit pada tanggal 21 Mei 2018 yang diselenggarakan oleh BPR Nusamba singaparna,
- Pelatihan Motivasi Membangun Organisasi Now untuk Mencapai Sukses Mulia pada tanggal 10 Juli 2018 yang diselenggarakan oleh BPR Nusamba & Mitra Harmoni,
- Pelatihan APU & PPT pada tanggal 01 September 2018 yang diselenggarakan oleh BPR Nusamba Singaparna,
- Sosialisasi RPOJK/RSEPOJK pada tanggal 21-22 September 2018 yang diselenggarakan oleh OJK Tasikmalaya,
- Outing Program 2018 dan Sosialisasi pada tanggal 13-14 Oktober 2018 yang diselenggarakan oleh Nusamba Singaparna,
- Munas ke X Perbarindo pada tanggal 22- 24 Oktober 2018 yang diselenggarakan OJK Bandung,
- Pelatihan Penyusunan RBB pada tanggal 09- 10 November 2018 yang diselenggarakan oleh Perbarindo.

Sedangkan program Direksi membudayakan pembelajaran berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan lainnya ke seluruh tingkatan jenjang organisasi dengan mengikutsertakan pegawai BPR dalam pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu pada tahun 2017 antara lain sebagai berikut :

PT. BPR NUSAMBA SINGAPARNA			
REALISASI PENDIDIKAN SDM			
PERIODE TAHUN 2018			
TANGGAL REALISASI	JENIS PELATIHAN	PENYELENGGARA	NAMA PESERTA
06 Januari 2018	Sosialisasi POJK No. 13/POJK.03/2015 dan Sosialisasi PBI No. 13/26/2015	BPR Nusamba Singaparna KPO	Seluruh Karyawan kecuali Sekper, Satpam dan OB
19 Januari	Pelatihan Fungsi Kepatuhan	BPR Nusamba & Mitra	Nunung Nugraha, SE.

2018		Harmoni Wilayah Jabar	
22 Januari 2018	Sosialisasi RBB tahun 2018	BPR Nusamba Singaparna	Seluruh Karyawan
30 Januari 2018	Pelatihan Penerapan & Pelaporan SKAI BPR/BPRS	Perbarindo Korwil Tasikmalaya	Eva Paridah, SE., Ak. Dan Fachri Syaban, SE.
19-21 Feb 2018	Seminar & Sosialisasi Disdukcapil	Perbarido	Hari Sukmana, S. Kom.
25-Feb-2018	Sosialisasi Slik	BPR Nusamba Singaparna	Seluruh Karyawan
15-Feb-2018	BY Certif Komisaris	LSP	Nurdin, SH, MM
01 Maret 2018	Pelatihan AO	BPR Nusamba Singaparna	Seluruh Marketing
09 Maret 2018	Pelatihan Motivasi Membangun Organisasi Now untuk Mencapai Sukses Mulia	BPR Nusamba & Mitra Harmoni Wilayah Jabar	Agus Miftah F, SE. Eva Paridah, SE., Ak. Ella Rasela, SE. Linda Rosiana, Sos. Risye Yuanita, SE. Atep Apriana, SH. Didik Wahyudi, SE. Vito Santosa, S. Kom. Nunung Nugraha, SE. Elan M. Kamal Setiawan. Hj. Titin Herni, SE. H. Yayan Sofyan, SE. Yosef Febrianto, Dian Wiyana, Wati Susilawati, Andri Setiawan, Taufik Subhan, Fhami Maulo A, Gustaf R, Hedi Muharam, SE. Gilang Dika F, Yusep H, Alifianto, Heru I.
09 Maret 2018	Certif Komisaris	LSP	Nurdin, SH, MM
19- 20 Maret 2018	Pelatihan Leadership Transformation	Perbarindo Korwil Tasikmalaya	Yosef Pebrianto, Hedi Muharam, SE.
17-18 Maret 2018	Pelatihan Pemantapan Layanan Satu Telkom Sigma	BPR Nusamba & Mitra Harmoni Wilayah Jawa Barat	Dedi Suhendar, SE. Nunung Nugraha, SE. Eva Paridah, SE., Ak. Risye Yuanita, SE. Rina Hernawati, SE. Hari Sukmana, S. Kom. Wati S, Teguh, Yusep H.
24 Maret 2018	Sosialisasi Fitur Baru Core Banking	BPR Nusamba Singaparna	Operasional, SKAI & Kepatuhan

23 2018	Maret	Sosialisasi SEOJK No.5/SEOJK.3/2016 dan PMK No. 70/PMK.03/2017 & Penyeragaman Laporan SKAI & Kepatuhan	BPR Nusamba & Mitra Harmoni Wilayah Jawa Barat	Nunung Nugraha, SE. Eva Paridah, SE., Fachri Syaban, SE. Ridzki MR. Ana Riana
24 2018	Maret	Sosialisasi Gugatan Sederhana	Pengadilan Negeri Sumbar	Agus Miftah F, SE. Vito Santosa, S. Kom.
09-10 2018	April	Digital Marketing Trainning	BPR Nusamba & Mitra Harmoni	Hari Sukmana dan Anggie M
21 April 2018		Sosialisasi PKPB & Penyegaran Analisa Berbasis Scoring	BPR Nusamba Singaparna	KKPO, Kacab, Pejabata Eksekutif, KKPK, Staff AO, Staff FO, staff P2K
01 Mei 2018		Psykotes	BPR Nusamba singaparna	KKPO, Kabid & Kepala Kantor Kas
14-15 2018	Mei	Perencanaan Perpajakan dan Akses Keuangan Nasabah untuk informasi Perpajakan	BPR Nusamba & Mitra Harmoni	Kabid SKAI & Kabid Operasional KPO
8-10 2018	Mei	Pemasaran Bank melalui digital Marketing & Sosialisasi POJK	BPR Nusamba & Mitra Harmoni	Kabid Pemasaran Cab. Kuningan
21 Mei 2018		Sosialisasi SK Dir No.174/SGP/DIR/SK/VI/2017 tentang Persyaratan Umum Permohonan Kredit	BPR Nusamba singaparna	Seluruh Karyawan KPO
10 Juli 2018		Pelatihan Motivasi Membangun Organisasi Now utnuk Mencapai Sukses Mulia	BPR Nusamba & Mitra Harmoni	KKPO, Kacab, seluruh Kabid
21 Juli 2018		Pelatihan Digital Marketing	BPR Nusamba	Seluruh Karyawan/i
28 Juli 2018		Psikotest staf PPK & FO	BPR Nusamba	Staf PPK & FO
03 2018	Agustus	Sales Mindset Basic Training	DAS Training Indonesia	Didik, Diki dan Ardish, Andri S, Lucky S
10 2018	Agustus	Study Banding ke BPR Tanjung Sari Cabang Garut	BPR Nusamba	KKPO, Kacab, Kabid Marketing, Anggi, Hari, Taufik S
10 2018	Agustus	Sosialisasi Pajak Badan dan Penyeragaman Laporan dan Program Kerja Kepatuhan serta SKAI	BPR Nusamba	Kabid Kepatuh, Kabid SKAI dan Staf SKAI

25 & 26 Agustus 2018	Pelatihan Capacity Building Pengelolaan Uang Rupiah	BI Tasikmalaya	Agus Miftah F, H. Yayan S, Elis, Risyeh, Wati S, Sri R, Dina, Aulia F.
01 September 2018	Pelatihan APU & PPT	BPR Nusamba Singaparna	Seluruh Karyawan
04 September 2018	Survailen Direksi	Perbarindo	Yosef Febrianto, SE.
06 September 2018	Pelatihan Gugatan Sederhana	Sentra Modal Harmoni	Hedi Muharam, SE.
26-27 September 2018	Sosialisasi struktur data aplikasi lapbul BPR & kegiatan evaluasi pelaporan SLIK	OJK Bandung	Hari Sukmana, S. Kom
21-22 September 2018	Sosialisasi RPOJK/RSEPOJK	OJK Tasikmalaya	Eva Paridah, SE, Ak., Nunung Nugraha, SE.
12-14 Oktober 2018	Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Auditor	Perbarindo	Fachri Syaban, SE., Rizki muhamad R, SE., Ana Riana, S.Pd.
13-14 Oktober 2018	Outing Program 2018 dan Sosialisasi	Nusamba Singaparna	Seluruh Karyawan
27 Oktober 2018	FGD tata tertib administrasi berkas kredit	Nusamba Singaparna	KKPO, Kacab, Kabid Kredit, Kabid Operasional, Kabid Audit, Kabid Kepatuhan dan Adm. Kredit.
8-9 November 2018	Pelatihan 5 Budaya Eksekusi	DAS Training	Kamal, H. Yayan, Taufik, Alifianto
16 November 2018	Workshop Beauty Class	Sari Ayu Martha Tilaar	Seluruh Karyawati
09-10 November 2018	Pelatihan Penyusunan RBB	Perbarindo	Agus Miftah F., Hedi M
26-27 November 2018	Pelatihan Kepatuhan	Perbarindo Jabar	Nunung Nugraha, SE.
13 Desember 2018	Sosialisasi Gugatan Sederhana	Pengadilan Tasikmalaya	Agus Miftah F, H. Yayan S, Hedi M, Atep A, Alifianto, Gilang D F, Yosep, Didik W,

			Andri, Vito, Dian, Heru.
20 Desember 2018	Pelatihan Gugatan Sederhana	Perbarindo	Arif, Krisna, Diar
26 Desember 2018	Sosialisasi SOP KHP	PT. BPR Nusamba Group dan Mitra Harmoni Indramayu	Agus Miftah F, H. Yayan S, Hedi M, Atep A, Alifianto, Gilang D F, Yosep, Didik W, Andri.
22- 23 Desember 2018	Pelatihan Satpam	BPR Nusamba Singaparna	OB dan Satpam
22 Desember 2018	Sosialisasi Promosi KHP	PT. BPR Nusamba Group dan Mitra Harmoni	Hari, Anggie, Yasin, Andri & Adhi.

I. KOMITE- KOMITE

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) & (2) POJK Tata Kelola BPR, dalam rangka melaksanakan Tata Kelola wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan jenjang organisasi dengan modal paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit :

1. Satuan Kerja Audit Intern
2. Satuan Kerja Manajemen Resiko dan Komite Manajemen Resiko dan
3. Satuan Kerja Kepatuhan

Jumlah modal BPR Nusamba Singaparna pada posisi akhir tahun 2018 adalah Rp. 11.816.114.377,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Seratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) sehingga tidak diwajibkan membentuk 3 kriteria di atas, tetapi dalam pelaksanaannya Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan telah menunjuk Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Manajemen Risiko & APUPPT efektif per tanggal 14 September 2017.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) POJK Tata Kelola BPR, dalam rangka melaksanakan Tata Kelola dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit 2 komite yaitu :

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Resiko

Sehingga dalam pelaksanaannya BPR Nusamba Singaparna tidak diwajibkan membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko. Direksi hanya membentuk **Komite Kredit** bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan

arahan-arahan Direksi. Komite Kredit adalah Komite operasional yang membantu Direksi baik dalam mengevaluasi dan/ atau memutuskan pengeluaran kredit, perpanjangan dan perubahan kredit dalam batas wewenang yang berlaku.

BAB III

DEWAN KOMISARIS

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS.

Keberadaan Dewan Komisaris dalam pengelolaan perusahaan adalah sangat penting. Penetapan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris ini pada dasarnya diatur dalam Undang- Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan Peraturan Bank Indonesia mengenai *Good Corporate Governance* serta kebijakan intern PT. BPR Nusamba Singaparna yang secara keseluruhan merupakan panduan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab terkait dengan pengelolaan BPR Nusamba Singaparna.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah mengawasi Direksi dalam menjalankan operasional Bank. Dalam melakukan tugas pengawasan tersebut, maka Dewan Komisaris:

1. Dewan Komisaris Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik.
2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik. dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana paling kurang harus diwujudkan dalam:
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
 - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
 - c. Benturan kepentingan.
 - d. Penetapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
 - e. Penerapan fungsi Manajemen Risiko termasuk pengendalian intern.
 - f. Batas Maksimum Pemberian Kredit.
 - g. Rencana Bisnis.
 - h. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
5. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasioanl Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian Kredit kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern.
7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan.
 - b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
8. Dewan komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang harus di evaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.

B. PENGAWASAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS.

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris secara pro aktif melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Direksi. Pengawasan dilakukan secara langsung termasuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi.

Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dalam memberikan saran dan rekomendasi, antara lain :

1. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Bank Tahun 2017, berupa penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap ketentuan.
2. Penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja keuangan khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), kualitas asset, manajemen, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.
3. Perbaikan atas temuan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Kecukupan Permodalan Bank.
5. Kualitas Aktiva Produktif (KAP).
6. Likuiditas Bank.
7. Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank.
8. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
9. Mengawasi tindak lanjut hasil temuan audit intern, kualitas dan pengembangan operasional.
10. Penerapan GCG dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank terhadap peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lainnya.
11. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme .
12. Penerapan Perlindungan Konsumen.
13. Prosedur & Kebijakan Perkreditan dan Operasional.
14. Saran lainnya sesuai dengan tugas.

Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi agar Direksi memberikan perhatian khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan, antara lain:

1. Dewan Komisaris telah memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Direksi sehubungan dengan tidak tercapainya Rencana Kerja tahun 2018.
2. Kebijakan Direksi melakukan reorganisasi dan *restaffing*, perlu disosialisasikan kepada segenap jajaran SDM baik di Kantor Pusat maupun Cabang, serta diimbangi oleh kejelasan dalam Uraian Jabatan bagi para karyawan pimpinan dan kejelasan perincian tugas bagi segenap karyawan pelaksana.
3. SDM sebagai pendukung utama untuk pengembangan kinerja Bank, harus secara terus menerus mendapat pembinaan antara lain :
 - a. Program pendidikan/training bagi seluruh SDM secara berkelanjutan. Peningkatan profesionalisme/kompetensi sumber daya Manusia sebagai aset utama Bank secara kualitas maupun kuantitas, tetap harus menjadi perhatian manajemen karena akan meningkatkan kualitas daya saing Bank dibandingkan dengan kompetitor. Kegiatan pendidikan harus menjadi kegiatan sehari-hari dan terus menerus untuk menciptakan Sumber Daya Manusia di semua lapisan yang professional di bidangnya masing-masing. Kegiatan training-training yang terus menerus akan dapat mencegah terjadinya kerugian yang terjadi karena human eror akibat SDM yang tidak memiliki kompetensi.
 - b. Adanya kebijakan dan prosedur di bidang SDM yang meliputi tata laksana penerimaan karyawan, jenjang penggajian, kepangkatan, rotasi/mutasi, promosi/demosi, pemberian penghargaan, pemberhentian dsb, dapat menekan fluktuasi keluar/masuk SDM sekecil mungkin. Tenaga-tenaga yang telah terdidik dan memiliki profesionalisme yang semakin tinggi dapat terus mengabdikan dirinya di Bank serta memberikan ketentraman & suasana kerja produktif bagi seluruh SDM. Karyawan dapat mengetahui hak-hak dan kewajibannya dan dapat memprediksi jenjang karir yang jelas setelah masa kerja tertentu.
4. Kebijakan Direksi untuk mengembangkan Kredit dan pendanaan, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian , serta diimbangi oleh fungsi pengawasan yang baik melalui optimalisasi fungsi Internal Control dan SKAI. Fungsi audit harus dilaksanakan terhadap setiap segmen Kredit mencakup pelaksanaan/kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, prinsip syariah sampai dengan fungsi remedial dan kualitas penagihan (*collection*) sebagai bagian dari mitigasi risiko.
5. Bank perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, tidak hanya melalui penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) secara disiplin, namun juga harus memberikan pelayanan yang prima berdasarkan etika profesionalisme melebihi tingkat harapan dari nasabah, yang dapat memberika nilai tambah sebagai daya saing dengan kompetitor yang ada (*beyond customer expectation*).
6. Perlu terus dilakukan perbaikan secara berkelanjutan (*continuously improvement*) untuk lebih mencapai tingkat kepuasan nasabah yang prima (*customer satisfaction*). Hal ini tentunya sangat sejalan dengan industri Perbankan yang menjalankan usaha atas dasar kepercayaan serta dapat mengemban amanah yang dititipkan oleh para nasabah Bank.
7. Untuk memelihara pelaksanaan GCG pada posisi yang baik , agar dilakukan antara lain :

- a. Evaluasi terhadap Kebijakan dan Prosedur/Pedoman Kerja yang sudah ada, apakah perlu direvisi atau tidak, terkait dengan perkembangan bisnis maupun adanya ketentuan ekstern/perundang-undangan yang berubah atau baru.
 - b. Uraian Jabatan para Karyawan Pimpinan dan uraian tugas para karyawan yang sudah ada agar di evaluasi, agar sesuai dengan perubahan organisasi yang menunjang Rencana Bisnis Bank.
 - c. Percepatan pelayanan kepada nasabah tetap terjaga dengan baik tanpa adanya pelanggaran terhadap prosedur maupun service level agreement antar organisasi/satuan kerja di Bank. Tetap memperhatikan prinsip fairness bahwa setiap satuan kerja/organisasi melaksanakan tugas sesuai dengan batasan tugas dan tanggung jawabnya.
8. Bank harus senantiasa meningkatkan prinsip kehati-hatian didalam proses pemberian kredit, dalam rangka memitigasi risiko kredit dan meminimalisir potensi timbulnya NPL. Sedangkan NPL yang ada agar diupayakan untuk segera diselesaikan. Bila debitur masih beritikad baik maka penyelesaiannya melalui negosiasi atau bila perlu restrukturisasi, sedangkan bila itikad debitur sudah tidak baik maka penyelesaiannya melalui proses hukum.
 9. Didalam kegiatan pengembangan bisnis Bank harus senantiasa berusaha memitigasi risiko-risiko inherent yang masih termasuk kategori *high* maupun *moderate to high* secara terus menerus sehingga dapat ditekan pada level setinggi-tingginya moderat, karena risiko-risiko *inheren* akan berpengaruh kepada penilaian tingkat kesehatan Bank. *Risk Control System* Kredit, kepatuhan, Likuiditas, Operasional, dasar Kepatuhan, agar terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga yang sementara dinilai Marginal dapat ditingkatkan kualitasnya meningkat menjadi *Fair, Satisfactory* bahkan *Strong*.
 10. Sesuai dengan visi Bank menjadi Bank yang tumbuh dan berkembang secara sehat, bahwa Bank telah menentukan fokus ekspansi usaha kedepan adalah pada segmen pasar usaha mikro kecil menengah (UMKM), Dewan Komisaris menilai bahwa segmen pasar yang dipilih tahun 2017 dan beberapa tahun kedepan sudah tepat, untuk dasar melakukan akselerasi pertumbuhan bisnis Bank.

C. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan hasil keputusan RUPS yang dituangkan dalam akta notaril Risalah RUPS BPR Nusamba Singaparna No : 42 tanggal 16 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris Ny. Djumini Setyodi, SH. Mkn di Jakarta, tentang Akta Pengangkatan Pengurus Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Tahun 2018. seluruh Dewan Komisaris telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Komposisi, Struktur dan Independensi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

No.	Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Independen/ Tdk Independen
1.	H. Nanang Cahyana, SE., MM., MBA.	Komisaris Utama	Independen
2.	Nurdin, SH., MM.	Komisaris	Independen

Jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan POJK No 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR sebanyak 2 (dua) orang adalah sama dari jumlah anggota Direksi yang berjumlah 2 (dua) orang. Sesuai kartu identitas diri masing-masing maka seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal / berdomisili di Indonesia dan bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.

D. MASA JABATAN

Pengangkatan Dewan Komisaris telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 13 Januari 2017 bertempat di Menara Hijau Lantai 5, Jl MT Haryono Kaveling 33, Jakarta Selatan dan di hadiri seluruh Pemegang Saham dengan agenda persetujuan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Bank :

No.	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Jabatan Berakhir	Persetujuan RUPS	Persetujuan OJK
1.	H. Nanang Cahyana, SE., MM., MBA.	Komisaris Utama	3 Tahun	15 Mei 2019	16 Mei 2016	03 Februari 2017
2.	Nurdin, SH., MM.	Komisaris	3 Tahun	04 Oktober 2021	04 Oktober 2018	15 November 2018

E. SERTIFIKASI PROFESI DEWAN KOMISARIS

Sesuai Daftar Riwayat Hidup (CV) masing-masing maka seluruh Anggota Dewan Komisaris memiliki Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan yang memadai. Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit & Proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sampai dengan tahun 2018, Anggota Dewan Komisaris telah lulus program Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif ,adalah sebagai berikut:

No.	Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Sertifikasi
1.	H. Nanang Cahyana, SE., MM., MBA.	Komisaris Utama	65100 1210 6 0208 2015
2.	Nurdin, SH., MM.	Komisaris	65100 1210 6 1136 2013

F. TRANSPARANSI HUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEUANGAN, KEPENGURUSAN DEWAN KOMISARIS

1. Hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris sebagai berikut :

Nama	Kepengurusan					
	Sebagai Dekom		Sebagai Direski		Sebagai PSP	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
H. Nanang Cahyana, SE., MM., MBA.		X		X		X
Nurdin, SH., MM.		X		X		X

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Nama	Kepemilikan Saham	%	Kepemilikan Perusahaan Lain	%
H. Nanang Cahyana, SE., MM., MBA.	-	-	-	-
Nurdin, SH., MM.	-	-	-	-

Komisaris Utama dan Komisaris PT BPR Nusamba Singaparna tidak memiliki hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain dan tidak memiliki Hubungan keluarga dan keuangan antar anggota Direksi dengan insan anggota Dewan Komisaris dan / atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali sehingga dapat disebut Pihak Independen.

2. Hubungan keluarga dan keuangan antar anggota Dewan Komisaris dengan insan anggota Dewan Komisaris dan / atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali sebagai berikut:

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dekom		Direksi		Pemegang Saham		Dekom		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
H. Nanang Cahyana, SE., MM., MBA.		X		X		X		X		X		X
Nurdin, SH., MM.		X		X		X		X		X		X

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT BPR Nusamba Singaparna tidak memiliki hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain dan tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan antar anggota Direksi dengan insan anggota Dewan Komisaris dan / atau Anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali sehingga dapat disebut Independen.

G. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris Tahun 2016 pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris sudah diselenggarakan secara berkala dan di sesuaikan dengan kebutuhan. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama periode tahun 2018, telah dilakukan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 12 kali pertemuan. Adapun pelaksanaan dan jumlah kehadiran Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pejabat	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris	
			Jml Kehadiran	Prosentase
1.	H. Nanang Cahyana, SE., MM., MBA.	Komisaris Utama	12	100 %
2.	Nurdin, SH., MM.	Komisaris	12	100 %
3.	Ade Hasan Firdaus, SE.	Direktur Utama	12	100 %
4.	Dedi Suhendar, SE.	Direktur	12	100 %
5.	Eva Paridah, SE., Ak.	Kabid SKAI	12	100 %
6.	Nunung Nugraha, SE.	Kabid Kepatuaha	12	100 %
Jumlah Rapat			12	100 %

Dari 12 kali pertemuan rapat, Dewan Komisaris sangat konsisten dengan tugas dan tanggung jawabnya hal itu, terbukti dari pelaksanaan rapat Dewan Komisaris yang di hadiri oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris dengan prosentase 100 %.

1. Seluruh rapat Dewan Komisaris berlokasi di Kantor Pusat PT BPR Nusamba Singaparna.
2. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat.
3. Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
4. Dalam pelaksanaannya pembahasan materi rapat dilakukan secara dinamis dimana masing-masing peserta rapat telah menyampaikan pendapat dengan bebas dan terbuka serta keputusan rapat yang di ambil secara demokratis dan hasil rapat yang di tuangkan dalam risalah dan di dokumentasikan dengan baik .

H. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan / atau menerima keuntungan pribadi dari Bank Selain remunerasi dan fasilitas lainnya sebagaimana yang ditentukan dalam RUPS. Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Oleh Dekom (Kotor) tahun 2018	
		Jumlah (orang)	Jutaan Rp.
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan, rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	2	254.275.000,-
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi, kesehatan dll)- dalam rupiah.	2	13.350.478,-

Jumlah Remunerasi Perorang Tahun 2018	Jumlah Dewan Komisaris
Diatas Rp. 1.000.000.000,-	-
Diatas Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,-	-
Diatas Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	2
Dibawah Rp. 100.000.000,-	-
Total	2

BAB IV

BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan (*Conflict of interest*) adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pihak-pihak terafiliasi (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi) yang dapat merugikan Bank. Setiap bentuk benturan kepentingan akan berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan maupun penerapan GCG secara keseluruhan. Untuk menghindari pengaruh negatif dari benturan kepentingan tersebut, maka Bank perlu mengatur lebih lanjut batasan- batasan tertentu yang berhubungan dengan benturan-kepentingan tersebut sebagai berikut :

- 1) Jika terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan pihak –pihak terafiliasi, maka Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif lainnya dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan benturan kepentingan di maksud dalam setiap keputusan.
- 2) Pengungkapan benturan kepentingan tersebut harus di tuangkan dalam risalah rapat dengan mencatat nama pihak- pihak yang memiliki benturan kepentingan serta dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
- 3) Guna menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, maka Bank harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai :
 - a. Pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai antara lain tata cara pengambilan keputusan.
 - b. Pengaturan lebih lanjut tentang prosedur pengambilan keputusan sebagaimana tertuang dalam Standar Operation & Prosedure (SOP) maupun melalui pengaturan kewenangan memutus.
 - c. Pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus di tatusahkan atau dicatat dalam risalah rapat dan di dokumentasikan dengan baik.
- 4) Direksi dan Pejabat Eksekutif harus sedapat mungkin menghindari terjadi benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi lainnya dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan kerugian Bank.

Untuk menghindari konflik antar kepentingan pribadi dan kepentingan Bank , Setiap Insan BPR Nusamba Singaparna dilarang:

1. Menempatkan diri pada posisi atau situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara dirinya dengan Bank.
2. Memiliki usaha yang berhubungan langsung atau terkait dengan aktivitas Bank.
3. Memiliki usaha atau bisnis pribadi di luar pekerjaanya sebagai insan BPR Nusamba Singaparna yang mengganggu dan mempengaruhi profesionalisme dan Integritas pegawai yang bersangkutan, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi dan atau Dewan Komisaris.

4. Membiarkan kondisi keuangan masing-masing yang berpotensi melakukan penyimpangan dalam menjalankan tanggung jawab kepada Bank.
5. Memanfaatkan informasi internal untuk kepentingan pribadi atau bisnis di luar Bank.
6. Melakukan hal-hal lain yang kiranya dapat mengakibatkan kerugian Bank, termasuk segala kerjasama antara insan BPR Nusamba Singaparna dengan pihak lain yang di dasarkan pada hubungan keluarga semata, atau perkawanan yang akan memberikan peluang pada kecurangan.

Untuk aturan, sistem atau prosedur mengenai benturan kepentingan, BPR Nusamba Singaparna telah menyusun Pedoman Benturan Kepentingan tanggal 27 Desember 2016. Dalam periode tahun 2018 tidak terdapat transaksi yang menyebabkan berbenturan kepentingan, dengan demikian tidak ada kerugian atau hal yang merugikan keuntungan Bank.

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan (*)
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

BAB V

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku, standar-standar, etika dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Tujuan dari upaya-upaya tersebut adalah agar masing-masing unit kerja dalam Bank terbudaya untuk senantiasa patuh dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.3/2015, Bank wajib menunjuk salah satu bagian yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, PT.BPR Nusamba Singaparna telah melakukan pemenuhan struktur organisasi untuk penerapan fungsi kepatuhan termasuk memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Perseroan untuk bertindak sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Penunjukan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan minimum, yaitu tidak menangani penyaluran dana dan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, PT. BPR Nusamba Singaparna telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan yaitu Kepala Bidang Kepatuhan yang merangkap Manajemen Resiko & APUPPT efektif pertanggal 14 September 2017.

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR KEPATUHAN

1. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang di buat oleh Bank terhadap Otoritas Jasa Keuangan antara lain Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) atau *business plan*. Sedangkan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari OJK dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank.
3. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip- prinsip kepatuhan yang akan di tetapkan oleh Direksi.
4. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank, memastikan bahwa seluruh kebijakan ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
5. Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal kredit di atas jumlah tertentu.

6. Melakukan pengkajian atas kebijakan dan prosedur Bank atau kebijakan strategis yang memerlukan persetujuan Direktur Utama. Mekanisme pengkajian dari Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan yang di atur dalam prosedur tersendiri.
7. Meminimalkan risiko Kepatuhan Bank.
8. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan / atau keputusan yang di ambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
9. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi BPR Nusamba Singaparna.
10. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan mempunyai Kewajiban sebagai berikut:
 - a. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - b. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
 - c. Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagaimana diatas dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut pendapat Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan BPR Nusamba Singaparna bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Pertanggungjawaban Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip GCG.

B. POGRAM KERJA DAN REALISASI KEPATUHAN

1. Memastikan tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang.
2. Sosialisasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan kepada unit-unit kerja terkait.
3. Revisi Kebijakan APU & PPT.
4. Melakukan sosialisasi dan ketentuan internal dan eksternal baik secara langsung dengan tatap muka melalui *meeting, coaching, dan breafing/* mengadakan sosialisasi ke Kantor Cabang maupun Kantor Kas atau secara tidak langsung melalui media elektronik telfon, watshap, atau memo dinas.
5. Melakukan pemantauan terhadap prinsip kehati-hatian dalam aktivitas bank, produk, pembukaan jaringan kantor/ peningkatan status jaringan kantor, dan lain-lain.

6. Memberikan kajian analisis terhadap usulan kredit dari divisi pemasaran dan kredit pada kewenangan Direksi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Melakukan pembinaan secara lisan ataupun tertulis kepada kantor Cabang ataupun Kantor Kas berdasarkan analisa laporan hasil temuan audit dibidang operasional, funding maupun kredit.
8. Senantiasa meningkatkan pengawasan atas penerapan APU & PPT dengan mengoptimalkan sistem informasi dalam proses pemantauan dan identifikasi transaksi yang mencurigakan, Kebijakan APU & PPT. Bank senantiasa meningkatkan pengawasan manajemen atas penerapan APU & PPT dengan mengoptimalkan sistem informasi dalam proses pemantauan dan identifikasi transaksi yang mencurigakan, Kebijakan APU & PPT.
9. Memantau pelaksanaan Program APU & PPT dengan menunjuk petugas penanggung jawab pelaksana Program APU & PPT.
10. Mensosialisasikan Pedoman Kerja APU & PPT dalam rangka peningkatan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) Bank.
11. Melengkapi dan mengkinikan data nasabah secara berkelanjutan.
12. Pengelompokan nasabah dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*).
13. Uji kepatuhan persetujuan penyediaan dana besar.
14. Mereview Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan (*Corporate Compliance*) agar lebih mengakomodasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
15. Pemberdayaan Petugas Penanggungjawab Pelaksana Program APU & PPT dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris.
16. Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan & Divisi Internal Audit (SKAI).
17. Pemantauan pemenuhan ketentuan *Good Corporate Governance (GCG)* BPR.
18. Selama tahun 2018, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundangundangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.
19. Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:
 - Adanya struktur organisasi dan Job Desk masing-masing pegawai/ karyawan secara jelas.
 - Tidak terjadi Fraud dan pelanggaran yang berat lainnya dalam operasional.
 - Tidak adanya pengaduan nasabah.
 - Komitmen Realisasi Rencana Tindak Manajemen Resiko telah dipenuhi.
 - Komitmen terhadap pemeriksaan OJK Tahun 2018 sudah di tindaklanjuti meskipun masih terdapat beberapa hal yang masih perlu adanya perbaikan.
 - Komitmen pemeriksaan internal (SKAI) telah dijalankan dan ditidaklanjuti.
 - Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan memperhitungkan Resiko Kredit dan risiko pasar adalah di atas ketentuan minimum Otoritas Jasa Keuangan (12%).

- Rasio NPL-*gross* sebesar 8,33 % dan NPL- *net* sebesar 4,83 % pada bulan Desember 2018.
- Rasio Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang wajib dibentuk adalah sebesar 100%.
- Laporan keuangan konsolidasi BANK tahun 2018 telah diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik** “*Made Sudarma, Thomas & Dewi.*”
- Berdasarkan laporan kepada OJK, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.

BAB VI

AUDIT INTERN

A. PENERAPAN AUDIT INTERN

Terpenuhinya secara baik kepentingan Bank dan Masyarakat dalam penyimpanan dana merupakan bagian dari misi Audit Intern Bank. Hal ini perlu dikemukakan karena sebagai badan usaha perbankan terdapat berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak terkait, seperti pemilik, manajemen, pegawai dan nasabah. Walaupun terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak terkait tersebut, namun pada hakekatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu tercapainya Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Dalam kaitan ini, audit intern Bank berfungsi untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional. Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme pengendalian umum. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan dan penegasan peranan Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan Fungsi Audit Intern Bank. Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko yang baik, pengendalian intern yang tepat serta tata kelola perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank. Divisi Internal Audit yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai organisasi yang independen menjalankan kegiatan audit intern Bank.

Dalam menjalankan fungsinya, SKAI telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan audit secara independen.
- b. Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern Bank.
- c. Melakukan pemantauan perkembangan tidak lanjut yang dilakukan oleh audit.

Audit Intern merupakan unit kerja/ satuan kerja secara struktural berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama, bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki garis komunikasi dengan Dewan Komisaris. Audit Intern melakukan kegiatan pemberian keyakinan (*Assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional bank melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan kecukupan dan efektivitas Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan proses Tata Kelola Perusahaan.

Direksi BPR Nusamba Singaparna telah bertanggungjawab untuk mewujudkan dan menciptakan transparansi dalam pengelolaan bisnis Bank (*Corporate Governance*) dengan meningkatkan fungsi audit sebagai salah satu struktur pengendalian intern disetiap tingkatan manajemen. Direksi telah membentuk satuan kerja yang melaksanakan penerapan fungsi audit intern, yaitu Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bersifat independen terhadap unit kerja operasional.

Secara struktural SKAI telah menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya secara independen terhadap unit kerja operasional dan menyerahkan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dan Dewan komisaris dengan tembusan Direktur Kepatuhan. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. Selain itu Direksi telah melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan telah memiliki Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern/ SPFAI.

B. TUJUAN DAN CAKUPAN AUDIT.

1. Tujuan Audit

Tujuan audit adalah memeriksa dan menilai kecukupan serta efektifitas struktur pengendalian intern dalam semua fungsi terutama bidang kredit, Operasional, TSI, dan lainnya.

2. Cakupan Audit


Pelaksanaan pemeriksaan difokuskan pada risiko kredit, pada aktivitas Kredit, risiko stratejik, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan dengan pertimbangan pengaruh relatif cukup besar terhadap kondisi Kantor Pusat dan Kantor Cabang serta Masing-masing bagian / Divisi dibandingkan dengan risiko lainnya.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Satuan Kerja Audit Intern memiliki beberapa ruang lingkup pemeriksaan BPR, yaitu :

- Pemeriksaan umum
- Pemeriksaan khusus

C. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KERJA AUDIT INTERN.

Kepala Bidang SKAI bertanggung jawab secara struktural kepada Direktur Utama, dan untuk menjaga independensi dan menjamin kelancaran tugas dan tanggung jawab audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut atas temuan SKAI, maka Kepala Bidang SKAI bertanggung jawab secara fungsional dan berkoordinasi dengan Dewan Komisaris.



Keterangan:

————— : Garis Komando

----- : Garis Koordinasi

Struktur Audit Intern (SKAI) Tahun 2018 BPR Nusamba Singaparna adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Eva Paridah, SE., Ak.	Kabid SKAI
2.	Ana Riana, S. Pd.	Staff SKAI
3.	Fachri Syaban, SE.	Staff SKAI
4.	Ridzki Muhammad Ramdan, SE.	Staff SKAI

D. PELATIHAN AUDIT INTERN.

Bank telah merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu dan ketrampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan. Guna peningkatan mutu sumber daya manusia, SKAI telah merencanakan pengetahuan, ketrampilan dan pelatihan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas.

Rekapitulasi pelatihan yang dijalankan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

PT. BPR NUSAMBA SINGAPARNA			
REALISASI PENDIDIKAN SKAI			
PERIODE TAHUN 2018			
TANGGAL REALISASI	JENIS PELATIHAN	PENYELENGGARA	NAMA PESERTA
06 Januari 2018	Sosialisasi POJK No. 13/POJK.03/2015 dan Sosialisasi PBI No. 13/26/2015	BPR Nusamba Singaparna KPO	Eva Paridah, SE., Ak. Fachri Syaban, SE., Ridzki MR, SE., Ana Riana, S. Pd.
22 Januari 2018	Sosialisasi RBB tahun 2018	BPR Nusamba Singaparna	Eva Paridah, SE., Ak. Fachri Syaban, SE., Ridzki MR, SE., Ana Riana, S. Pd.
30 Januari 2018	Pelatihan Penerapan & Pelaporan SKAI BPR/BPRS	Perbarindo Korwil Tasikmalaya	Eva Paridah, SE., Ak. Dan Fachri Syaban, SE.
25-Feb-2018	Sosialisasi Slik	BPR Nusamba Singaparna	Eva Paridah, SE., Ak. Fachri Syaban, SE., Ridzki MR, SE., Ana Riana, S. Pd.
09 Maret 2018	Pelatihan Motivasi Membangun Organisasi Now untuk Mencapai Sukses Mulia	BPR Nusamba & Mitra Harmoni Wilayah Jabar	Eva Paridah, SE., Ak.

17-18 Maret 2018	Pelatihan Pemantapan Layanan Satu Telkom Sigma	BPR Nusamba & Mitra Harmoni Wilayah Jawa Barat	Eva Paridah, SE., Ak.
24 Maret 2018	Sosialisasi Fitur Baru Core Banking	BPR Nusamba Singaparna	Eva Paridah, SE., Ak. Fachri Syaban, SE., Ridzki MR, SE., Ana Riana, S. Pd.
23 Maret 2018	Sosialisasi SEOJK No.5/SEOJK.3/2016 dan PMK No. 70/PMK.03/2017 & Penyeragaman Laporan SKAI & Kepatuhan	BPR Nusamba & Mitra Harmoni Wilayah Jawa Barat	Eva Paridah, SE., Ak. Fachri Syaban, SE. Ridzki MR. Ana Riana
21 April 2018	Sosialisasi PKPB & Penyegaran Analisa Berbasis Scoring	BPR Nusamba Singaparna	Eva Paridah, SE., Ak.
01 Mei 2018	Psykotes	BPR Nusamba singaparna	Eva Paridah, SE., Ak.
14-15 Mei 2018	Perencanaan Perpajakan dan Akses Keuangan Nasabah untuk informasi Perpajakan	BPR Nusamba & Mitra Harmoni	Eva Paridah, SE., Ak.
21 Mei 2018	Sosialisasi SK Dir No.174/SGP/DIR/SK/VI/2017 tentang Persyaratan Umum Permohonan Kredit	BPR Nusamba singaparna	Eva Paridah, SE., Ak. Fachri Syaban, SE. Ridzki MR. Ana Riana
10 Juli 2018	Pelatihan Motivasi Membangun Organisasi Now untuk Mencapai Sukses Mulia	BPR Nusamba & Mitra Harmoni	Eva Paridah, SE., Ak.
21 Juli 2018	Pelatihan Digital Marketing	BPR Nusamba	Eva Paridah, SE., Ak. Fachri Syaban, SE. Ridzki MR. Ana Riana
10 Agustus 2018	Sosialisasi Pajak Badan dan Penyeragaman Laporan dan Program Kerja Kepatuhan serta SKAI	BPR Nusamba	Eva Paridah, SE., Ak.
01 September 2018	Pelatihan APU & PPT	BPR Nusamba Singaparna	Eva Paridah, SE., Ak. Fachri Syaban, SE. Ridzki MR. Ana Riana
21-22 September 2018	Sosialisasi RPOJK/RSEPOJK	OJK Tasikmalaya	Eva Paridah, SE, Ak.
12-14	Pelatihan & Sertifikasi	Perbarindo	Fachri Syaban, SE., Rizki

Oktober 2018	Kompetensi Auditor		muhamad R, SE., Ana Riana, S.Pd.
13-14 Oktober 2018	Outing Program 2018 dan Sosialisasi	Nusamba Singaparna	Eva Paridah, SE., Ak. Fachri Syaban, SE. Ridzki MR. Ana Riana
27 Oktober 2018	FGD tata tertib administrasi berkas kredit	Nusamba Singaparna	Eva Paridah, SE., Ak.
16 November 2018	Workshop Beauty Class	Sari Ayu Martha Tilaar	Eva Paridah, SE., & Ana Riana

E. PROGRAM KERJA SELAMA TAHUN 2018 DAN REALISASINYA

Program kerja dan realisasi kerja SKAI selama tahun 2018 yang meliputi segala unsur terkait operasional Bank. Pelaksanaan pemeriksaan SKAI pada tahun 2018, telah dilakukan di Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun Kantor Kas. Obyek pemeriksaan meliputi pemeriksaan umum administrasi, nasabah kredit, nasabah NPL serta teknologi informasi.

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan selama tahun 2018 adapun kesimpulan yang telah dilakukan SKAI adalah sebagai berikut :

1. Dalam melakukan tugasnya SKAI telah menilai aspek kecukupan Sistem Pengendalian Intern di semua aktifitas Bank dan menilai kualitas kinerja di unit kerja yang menjadi obyek pemeriksaan.
2. Pelaksanaan audit dilakukan secara terukur dan sesuai pedoman kerja yang telah dibuat dimana alokasi sumber daya (SDM, waktu , dan hari audit) dilakukan berdasarkan tingkat resiko audit yang di fokuskan yang memiliki resiko tinggi.
3. SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama dengan tembusan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
4. SKAI telah melakukan pemantauan dan menganalisis setiap tindak lanjut yang di audit dan selanjutnya SKAI menyampaikan laporan pemantauan atas pemenuhan atas pemenuhan komitmen kepada Direksi dan Komisaris.
5. SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.

BAB VII

AUDIT EKSTERN

Auditor eksternal memiliki peran penting dalam kerangka kerja *Good Corporate Governance* (GCG). Direksi menyadari bahwa tugas dilaksanakan oleh para auditor eksternal untuk mendukung kelancaran tugas Manajemen Bank. Berdasarkan POJK No 13/ POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan bank untuk tahun buku 2017 telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik, serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah di tetapkan.

Direksi telah menunjuk Kantor Akuntan Publik *Drs. Suprihadi & Rekan* Untuk pelaksanaan audit laporan keuangan tahun buku 2018 berdasarkan surat penugasan nomor : 152.1/SGP/DIR/U/XI/2018 tanggal 26 November 2018, dan yang bersangkutan merupakan KAP terdaftar sebagai auditor dengan nomor Surat Tanda Daftar STTD.KAP-142/PM.22/2018 dan Nomor Surat Daftar OJK S-1149/PM.22.2018, yang telah direkomendasikan oleh Dewan Komisaris PT BPR Nusamba Singaparna dalam penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik atas informasi keuangan historis tahunan pada tahun 2018 dengan nomor surat 109/DEKOM/SGP/XI/2018 tanggal 13 November 2018.

Pada tanggal 19 Maret 2019, Kantor Akuntan Publik *Made Sudarma, Thomas & Dewi* telah menyelesaikan laporan hasil audit BPR Nusamba Singaparna Tahun 2018. Pelaporan hasil audit atau *management letter* kepada OJK dan Bank Indonesia disampaikan sebelum batas akhir dari ketentuan yang berlaku. Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, BPR Nusamba Singaparna menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, yang terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan Kontinjensi.

BAB VIII

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Untuk mengurangi potensi kegagalan usaha sebagai akibat dari konsentrasi penyediaan dana, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dengan melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio penyediaan dana terutama kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait sebesar persentase tertentu dari modal bank yang dikenal dengan **BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit)**.

Mengingat terdapat hubungan yang signifikan antara kegagalan usaha bank dengan konsentrasi penyediaan dana, maka bank dilarang untuk memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK. Disamping larangan dan pembatasan persentase tertentu dari permodalan, bank diwajibkan pula menerapkan manajemen risiko kredit yang lebih *prudent* kepada pihak terkait maupun peminjam atau kelompok peminjam yang memiliki eksposur besar (*large exposure*).

Hal utama dalam pengaturan **BMPK** adalah :

1. Penyediaan dana kepada **PIHAK TERKAIT** ditetapkan maksimum 10% dari modal bank.
2. Penyediaan dana kepada satu peminjam yang **BUKAN PIHAK TERKAIT** maksimum 20% dari modal bank.
3. Penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang **BUKAN PIHAK TERKAIT** maksimum 30 % dari modal bank.

Manajemen BPR Nusamba Singaparna telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah antisipasi sebagai berikut :

1. Bank dilarang memberikan kredit atau penyediaan dana kepada masyarakat / nasabah yang tidak sesuai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau melanggar BMPK.
2. Seluruh pemberian kredit atau penyediaan dana kepada nasabah harus di pastikan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Bank dan pemberian persetujuannya harus sesuai kewenangannya.
3. Pemberian kredit atau penyediaan dana kepada masyarakat telah ditetapkan sesuai ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Dalam pengelolaan kredit Bank harus memperhatikan pemerataan resikonya sehingga penyediaan dananya tidak tertumpu pada satu sektor atau jenis usaha tertentu saja tetapi harus dilakukan secara seimbang dan merata dengan sektor-sektor atau jenis usaha lainnya.
5. Bank harus menjaga agar 10 (sepuluh) besar debitur inti tidak melebihi di atas 50 % dari portofolio kredit dengan tujuan agar terjadi pemerataan resiko kredit.

6. Bank harus berhati –hati dalam memberikan kredit atau penyediaan dana kepada sektor usaha yang berisiko tinggi atau bersifat spekulatif maupun sektor usaha yang sudah jenuh atau tidak berkembang.

Bank memiliki dan menatausahakan daftar rincian pihak terkait dan melaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Selama tahun 2018 tidak terdapat pelanggaran terhadap Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank, Sesuai dengan POJK N0 49/POJK.03/2017 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. Jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/ group selama tahun 2018, adalah sebagai berikut:

BMPK TERKAIT

Sesuai POJK N0 49/POJK.03/2017 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat, Bab II Dasar Perhitungan BMPK, Pasal 4, sebagai berikut:

- (1) BMPK untuk Kredit dihitung berdasarkan baki debit kredit.

No.	Bulan	Modal KPM	BMPK	Jumlah	Realisasi	Realisasi
			10 %			
1.	Januari	12.283.045	1.228.304	9	314.701	-
2.	Februari	12.313.710	1.231.371	9	302.678	-
3.	Maret	12.407.474	1.240.747	9	292.173	-
4.	April	12.485.817	1.248.582	9	281.665	-
5.	Mei	12.355.128	1.235.513	9	271.163	-
6.	Juni	12.349.537	1.234.954	9	313.572	-
7.	Juli	10.840.763	1.084.076	9	275.147	-
8.	Agustus	10.882.337	1.088.234	9	267.561	-
9.	September	11.609.280	1.160.928	9	332.474	-
10.	Oktober	11.698.718	1.169.872	9	323.882	-
11.	November	11.765.949	1.176.595	9	314.795	-
12.	Desember	11.816.114	1.181.611	9	305.955	-

Dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa Kredit kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/ atau pegawai BPR yang memenuhi kriteria Pihak Terkait yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan serta dibayar kembali dari pendapatan yang diperoleh dari BPR yang bersangkutan dikecualikan sebagai pemberian kredit kepada Pihak Terkait.

- (2) BMPK untuk Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain dihitung berdasarkan nominal Penempatan Dana Antar Bank.

No.	Bulan	Modal KPM	BMPK	Jumlah	Realisasi	Realisasi
			10 %			
1.	Januari	12.283.045	1.228.304	1	1.000.000	-
2.	Februari	12.313.710	1.231.371	1	1.000.000	-
3.	Maret	12.407.474	1.240.747	1	1.000.000	-

4.	April	12.485.817	1.248.582	1	1.000.000	-
5.	Mei	12.355.128	1.235.513	1	1.000.000	-
6.	Juni	12.349.537	1.234.954	1	1.000.000	-
7.	Juli	10.840.763	1.084.076	1	1.000.000	-
8.	Agustus	10.882.337	1.088.234	1	1.000.000	-
9.	September	11.609.280	1.160.928	1	1.000.000	-
10.	Oktober	11.698.718	1.169.872	1	1.000.000	-
11.	November	11.765.949	1.176.595	1	1.000.000	-
12.	Desember	11.816.114	1.181.611	1	1.000.000	-

Sedangkan penyediaan dana pihak tidak terkait dan dana besar periode tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BMPK TIDAK TERKAIT

No.	Bulan	Modal	BMPK TIDAK TERKAIT	Realisasi	BMPK KELOMPOK	Realisasi
			20 %		30 %	
1.	Januari	12.283.045	2.456.609	245.833	3.684.914	12,500
2.	Februari	12.313.710	2.462.742	277.083	3.694.113	11,250
3.	Maret	12.407.474	2.481.495	225.000	3.722.242	10,000
4.	April	12.485.817	2.497.163	250.000	3.745.745	8.750
5.	Mei	12.355.128	2.471.026	250.000	3.706.538	7.500
6.	Juni	12.349.537	2.469.907	231.886	3.704.861	6.250
7.	Juli	10.840.763	2.168.153	218.750	3.252.229	5.000
8.	Agustus	10.882.337	2.176.467	300.000	3.264.701	3.750
9.	September	11.609.280	2.321.856	350.000	3.482.784	2.500
10.	Oktober	11.698.718	2.339.744	335.417	3.509.615	1.250
11.	November	11.765.949	2.353.190	320.833	3.529.785	0
12.	Desember	11.816.114	2.363.223	306.250	3.544.834	0

Dalam Kegiatan operasionalnya Bank telah berusaha melaksanakan segala pemenuhan ketentuan yang berlaku dan meminimalisir segala sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan ataupun perundang- undangan.

BAB IX
RENCANA BISNIS BANK

A. ARAH KEBIJAKAN DAN LANGKAH STRATEGIS YANG AKAN DITEMPUH

Bank yang resmi beroperasi sejak 1990 terus mengerahkan segala potensi yang ada untuk menjadi salah satu lembaga keuangan yang kuat dalam industri perbankan nasional. Masuknya BPR Nusamba Singaparna kedalam segmen pembiayaan mikro pada tahun 1990 menjadi tonggak peristiwa sebagai *entry point* dalam menuju Visi: Menjadi Bank Terpercaya dan Membangun Masa Depan. Pada kuartal pertama tahun 2018 manajemen sepakat untuk memperkokoh pondasi perusahaan sebagai Bank dengan melakukan pengembangan segmen baru untuk percepatan pertumbuhan aset perusahaan, namun tetap fokus pada segmen ritel. Pada tahun ini pula, Bank melengkapi berbagai produk pembiayaan maupun pendanaan ritel untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bulan Desember 2018 adalah saat penting bagi Bank karena telah berhasil membukukan aset sebesar Rp 423.406.795,- Miliar, sebuah angka psikologis yang menunjukkan komitmen yang kuat seluruh *stake holder* Bank untuk lebih percaya diri dalam mengangkat citra Bank ini dalam percaturan industri perbankan. Dan untuk memantapkan posisi tersebut, manajemen mematok proyeksi aset sebesar Rp **83.254.443** Miliar pada akhir tahun 2018, atau meningkat **15,26 %** dibandingkan bulan Desember 2018 sebesar Rp 72.233.372,- Miliar.

Adapun tolak ukur pencapaian sekaligus merupakan arah kebijakan Bank dari tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

KETERANGAN POS PERKIRAAN	REALISASI	REALISASI	TARGET	PERTUMBUHAN	
	DES-16	DES-17	2018	2017-2018	
	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
	1	2	3	4(3-2)	5(4/2)
ASSET	68.571.065	72.233.372	83.254.443	11.021.071	15,26
KYD	52.237.504	51.703.583	63.399.733	11.696.150	22,62
NPL (%)	4,86	8,15	3,90	-4,25	
TAB.+ Bank Lain	30.464.002	33.156.529	38.582.724	5.426.195	16,37
DEPOSITO+ Bank Lain	22.896.400	24.922.000	27.842.000	2.920.000	11,72
PINJ. YG DITERIMA	4.119.534	2.187.487	1.272.530	-914.957	-41,83
TOTAL PENDAPATAN	18.921.246	19.615.430	21.692.707	2.077.277	10,59
TOTAL BIAYA	15.801.400	16.881.126	18.120.458	1.239.332	7,34
LABA/ RUGI	3.119.846	2.734.304	2.778.162	43.850	1,60
NPL (Rp.)	2.540.239	4.214.111	2.472.882	-1.741.229	-41,32

B. RENCANA STRATEGIS BANK

Dalam rangka untuk mengarahkan kegiatan operasional Bank sesuai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka Manajemen Bank perlu menetapkan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2018. Rencana Kerja Bank telah disusun secara matang dan realistis berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen resiko dengan cakupan yang di sesuaikan dengan kegiatan usaha dan kompleksitas usaha Bank.

Rencana Strategis Bank telah disusun secara komprehensif dan terukur dengan memperhatikan seluruh faktor-faktor internal dan eksternal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian. Rencana Strategi Bank yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2018 telah sesuai visi misi serta strategi Bank yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana Bisnis tersebut telah dikomunikasikan kepada Pemegang Saham serta seluruh jenjang unit kerja organisasi.

1. Rencana Jangka Panjang

Corporate Plan merupakan suatu rencana strategis ke depan, yang memberikan arah strategis yang harus di ambil suatu organisasi, yang bertujuan memberikan arah strategis yang harus di ambil suatu organisasi. Perumusan program kerja strategis selama 5 tahun ke depan akan bermanfaat bagi manajemen dalam menjalankan tindakan dan pengambilan keputusan yang tepat sehingga dapat tercipta pemahaman bersama dalam bekerja dengan bahasa dan tujuan yang sama.

Sehubungan dengan dikeluarkannya kebijakan tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko serta perkembangan ekonomi yang masih menunjukkan ketidakstabilan yang berdampak pada kebijakan-kebijakan moneter yang terus bergerak dinamis, maka dalam jangka panjang PT. BPR Nusamba Singaparna mengantisipasi dengan membuat dan memperbaharui SOP- SOP dan peraturan- peraturan baru mengenai Tata Kelola, Manajemen Risiko, Struktur Organisas, Penyempurnaan Teknologi Informasi dan ketentuan- ketentuan lainnya yang disesuaikan dengan regulasi OJK.

Hal lain yang menjadi prioritas perusahaan adalah yang menyangkut masalah kecukupan atas kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia agar dapat menjalankan strategi dan mencapai sasaran perusahaan dengan memberikan training & development.

2. Rencana Jangka Pendek / Tahunan

Dalam upaya memaksimalkan kinerja Bank yang telah ditetapkan dengan rencana-rencana yang disusun secara rinci akan semakin mempunyai ketepatan akurasi. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut distribusi upaya dalam meningkatkan kinerja Bank pada tahun 2018 yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Perbaiki kualitas kredit, dimana NPL yang tidak sehat pada tahun lalu menjadi prioritas penyelesaian dengan berbagai strategi antara lain meningkatkan kuantitas

- dan kualitas kredit, meningkatkan kualitas analisis kredit, meningkatkan frekwensi pembinaan debitur, *mapping are* penagihan, korespondensi dan sms pemberitahuan kepada Debitur.
- b. Peningkatan Fungsi Intermediasi, dengan cara meningkatkan penghimpunana dana masyarakat khususnya tabungan yang merupakan dana murah disamping deposito berjangka, meningkatkan volume kredit yang produktif yang disalurkan dengan prudent, inovasi produk dll.
 - c. Peningkatan Efisiensi, optimalkan biaya dengan mempertimbangkan *cost and benefit*, meningkatkan penghimpunan dana murah, dana menggalakan *fee base income*.

Hal tersebut di atas di paparkan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan 2018 yang telah di sampaikan dan di setuju oleh Dewan Komisaris dan dikomunikasikan kepada Pemegang Saham dalam Rapat Kerja Nasional 2018 pada tanggal 27- 30 November 2017. Selain itu Rencana kerja Tahun 2018 telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah di sampaikan secara tepat waktu kepada OJK.

B. REALISASI RENCANA KERJA 2018

1. REALISASI KERJA 2018

Berikut adalah realisasi hasil usaha akhir bulan Desember 2018 dengan anggaran 2018:

No.	Keterangan	PT. BPR NUSAMBA SINGAPARNA			
		POSISI	Target 2018	Deviasi	PENC.
		Des- 2018			%
1.	ASSET	72.656.779	83.254.445	-10.597.666	87,27
2.	PYD	51.563.248	63.399.733	-11.836.485	81,33
3.	TABUNGAN	34.008.457	38.582.724	-4.574.267	88,14
4.	DEPOSITO	25.249.900	27.842.000	-2.592.100	90,69
5.	PINJAMAN DARI BANK LAIN	1.272.530	1.272.530	0	100,00
6.	PENDAPATAN	19.226.268	21.692.707	-2.466.439	88,63
7.	BIAYA	17.311.893	18.120.458	-808.565	95,54
8.	LABA/ RUGI	1.914.375	3.572.249	-1.657.874	53,59
9.	NPL (RP)	4.294.319	2.472.882	1.821.437	173,66
10.	NPL (%)	8,33	3,90	4,43	213,59

*(Audite)

1. ASSET

Total Asset hingga bulan Desember 2018 sebesar **Rp. 72.656.779 ribu**, dibandingkan target bulan Desember 2018 sebesar **Rp. 83.254.445 ribu**, tingkat pencapaiannya sebesar 87,27 % atau mengalami deviasi negatif sebesar **Rp. 10.597.666 ribu**.

2. PINJAMAN YANG DIBERIKAN

Pinjaman yang diberikan posisi bulan Desember 2018 terealisasi sebesar **Rp. 51.563.248 ribu**, dibandingkan dengan target bulan Desember 2018 sebesar **Rp. 63.399.733 ribu** tingkat pencapaiannya sebesar **81,33%** atau mengalami deviasi negatif sebesar **Rp. 11.836.485 ribu**.

3. TABUNGAN

Tabungan hingga bulan Desember 2018 sebesar **Rp. 34.008.457 ribu**, dibandingkan dengan target bulan Desember 2018 sebesar **Rp. 38.582.724 ribu** maka tingkat pencapaiannya sebesar **88,14%** atau mengalami deviasi negatif sebesar **Rp. 4.574.267 ribu**.

4. DEPOSITO

Deposito hingga bulan Desember 2018 sebesar **Rp. 25.249.900 ribu**, dibandingkan target bulan Desember 2018 sebesar **Rp. 27.842.000 ribu**, maka tingkat pencapaiannya sebesar **90,69 %** atau mengalami deviasi negatif sebesar **Rp. 2.592.100 ribu**.

5. PENDAPATAN.

Total Pendapatan hingga bulan Desember 2018 sebesar **Rp. 19.226.268 ribu**, Apabila dibandingkan dengan target bulan Desember 2018 sebesar **Rp. 21.692.707 ribu** tingkat pencapaiannya sebesar **88,63 %** atau mengalami deviasi negatif sebesar **Rp. 2.466.439 ribu**.

6. BIAYA

Total Biaya hingga bulan Desember 2018 sebesar **Rp. 17.311.893 ribu**, dibandingkan dengan target bulan Desember 2018 sebesar **Rp. 18.120.458 ribu** tingkat pencapaiannya sebesar **95,54 %** atau mengalami deviasi negatif sebesar **Rp. 808.565 ribu**.

7. LABA/ RUGI

Total Laba hingga bulan Desember 2018 sebesar **Rp. 1.914.375 ribu**, dibandingkan dengan target bulan Desember 2018 sebesar **Rp. 3.572.249 ribu** tingkat pencapaiannya sebesar **53,59 %** atau mengalami deviasi negatif sebesar **Rp. 1.657.874 ribu**.

8. NPL (RP)

NPL hingga bulan Desember 2018 sebesar **Rp. 4.294.319 ribu** atau sebesar **8,33 %** dari total pinjaman, dibandingkan target bulan Desember 2018 yang sebesar **Rp. 2.472.882 ribu** maka **NPL** terjadi deviasi positif sebesar **Rp. 1.821.437 ribu** atau tingkat pencapaian sebesar **173,66 % sehingga ratio ini kurang baik jika dibanding target**.

2. INDIKATOR RATIO KEUANGAN

RATIO KEUANGAN	DESEMBER 2018	TARGET DESEMBER 2018	DEVIASI	PENCAPAIAN
LDR (%)	71,61	78,39	-6,78	91,35
ROA (%)	2,64	4,26	-1,62	61,97
ROE (%)	16,20	26,30	-10,10	61,60
COST OF MONEY (COM %)	24,36	20,14	4,22	120,95
EFFISIENSI (%)	90,04	84,21	5,83	106,92

TKS (%)	94,00	98,20	-4,20	95,72
CAR(%)	24,57	22,53	2,04	109,05

*(Audite)

✓ **C A R (Capital Adiquasi Ratio)**

Ratio modal pada akhir tahun 2018 sebesar 24,57 % dengan kategori “SEHAT“

✓ **L D R (Loan to Deposit Ratio)**

Ratio sampai dengan akhir Desember 2018 sebesar 71,61 %

✓ **R O A (Return on Asset)**

Pada akhir tahun 2018 ratio ini sebesar 2,64 %

✓ **R O E (Return on Equity)**

Ratio ini pada akhir tahun 2018 dicapai sebesar 16,20 %

✓ **Tingkat Kesehatan**

Ratio tingkat kesehatan ini sampai dengan akhir tahun 2018 mencapai 94,00 menunjukkan predikat “SEHAT“.

Penilaian sudah menunjukkan perkembangan yang baik, akan tetapi PT. BPR Nusamba Singaparna masih terus berupaya melakukan pembenahan dan perbaikan di segala bidang, dan terus berusaha agar pertumbuhan pada pos-pos potensial seperti Kredit Yang Diberikan serta Laba Rugi terus meningkat, karena periode tahun 2018 masih ada yang belum sesuai dengan yang di harapkan.

Dari data tingkat kesehatan tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa Direksi dan seluruh karyawan PT. BPR Nusamba Singaparna mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perkembangan kinerja perusahaan.

BAB X

TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

A. TRANPARANSI KONDISI KEUANGAN

Informasi kondisi keuangan d PT. BPR Nusamba Singaparna telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan

Laporan Tahunan dimaksud antara lain mencakup:

- a. Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, Profil perusahaan serta tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas laporan tahunan.
- b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah di audit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia dan di buat 1 (satu) tahun buku dan di sajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.

Pada saat penyusunan laporan GCG, Laporan Tahunan PT BPR Nusamba Singaparna masih dalam penyusunan dan masih proses pemeriksaan oleh Akuntan Publik. Namun berdasarkan penyusunan Laporan Tahunan 2017 yang lalu, Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan secara benar dan sesuai ketentuan dan di sampaikan secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK.

Informasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan kepada masyarakat luas terdiri dari:

1. Informasi umum, yang terdiri dari mengenai kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank, stragetegi dan kebijakan manajemen serta laporan manajemen.
2. Laporan Keuangan tahunan.
3. Opini dari Akuntan Publik/ auditor eksternal.
4. Seluruh aspek transparansi dan informasi.
5. Seluruh aspek pengungkapan sesuai SAK ETAP dan PA BPR.
6. Jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi oleh Bank.
7. Informasi lainnya.

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.

PT BPR Nusamba Singaparna telah mengumumkan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan periode I,II dan III pada tahun 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengumuman laporan publikasi kepada masyarakat ditempelkan di seluruh kantor BPR Nusamba Singaparna dan dilakukan secara terus menerus sampai dengan jangka waktu pelaporan berikutnya serta mudah dibaca oleh publik. Untuk laporan publikasi pada triwulan ke IV tahun 2018 akan di umumkan di seluruh kantor dan surat kabar harian lokal

sesuai ketentuan. Laporan ditandatangani oleh 2 (dua) orang Direksi (Direktur Utama dan Direktur).

B. TRANPARANSI KONDISI NON KEUANGAN

Informasi kondisi non keuangan di PT. BPR Nusamba Singaparna telah dituangkan secara jelas dan transparan, diantaranya sebagai berikut:

1. Transparansi Produk

BPR Nusamba Singaparna telah memberikan informasi mengenai produk Bank secara jelas. Informasi dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah secara langsung melalui petugas yang di tempatkan di setiap masing-masing kantor, baik Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun Kantor Kas. Dan informasi juga dapat di peroleh secara tidak langsung melalui brosur, pamflet, spanduk, baliho atau bentuk tertulis lainnya di setiap Kantor Cabang maupun Kantor Kas, dan juga dalam bentuk informasi secara elektronik yang di sediakan melalui iklan radio dan website.

2. Pengaduan Nasabah

Di dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa perbankan, Bank kadangkala tidak selalu dapat memenuhi harapan nasabah. Hal tersebut antara lain dapat disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban transparansi produk oleh bank. Jika hal ini terjadi, dapat mengajukan keberatan kepada bank melalui staff operasional BPR Nusamba Singaparna atau media lainnya. Selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 sebagaimana diubah dalam PBI No.10/10/PBI/2008 , bank berkewajiban melakukan penanganan atas pengaduan nasabah, termasuk penyelesaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Standarisasi penyelesaian pengaduan nasabah ini merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan konsumen dalam rangka menjamin hak-hak konsumen dalam berhubungan dengan bank. Dan menurut SE OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014, Periode pelaporan secara triwulanan yaitu bulan maret, juni, September, dan Desember yang di sampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selama Periode tahun 2018, BPR Nusamba Singaparna telah melaporkan laporan pengaduan nasabah secara triwulananan pada Otoritas Jasa Keuangan baik secara langsung/surat maupun melalui website Peduli OJK secara tepat waktu dimana hasil laporan pengaduan nasabah selama tahun 2018 adalah nihil.

Periode	Jumlah Pengaduan Nasabah	Jumlah Pengaduan yang telah di selesaikan
I (Januari- Maret)	NIHIL	NIHIL
II (April- Juni)	NIHIL	NIHIL
III (Juli- September)	NIHIL	NIHIL
IV (Oktober- Desember)	NIHIL	NIHIL

3. Share Option

Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank tidak memiliki hak opsi terhadap saham Bank. Dan pada saat ini Bank tidak mempunyai kebijakan Shares Option tersebut.

4. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap BPR Nusamba Singaparna perbulan pada tahun 2018 terangkum dalam perbandingan dibawah ini:

Parameter Perbandingan	Rasio
Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	2,34 : 0,44
Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	5,02 : 1,85
Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	5,07 : 3,31
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	4,87 : 0,37

5. Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan internal adalah penyimpangan/ kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap / training terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Selama periode tahun 2018 Tidak terdapat penyimpangan internal yang terjadi dalam BPR Nusamba Singaparna.

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Dalam 1 tahun								
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum di upayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

6. Permasalahan hukum perdata dan pidana

Dalam periode 2018 tidak terdapat permasalahan hukum atau perkara gugatan baik yang telah selesai / mempunyai kekuatan hukum yang tetap maupun dalam proses penyelesaian.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum)	-	-

yang tepat)		
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

7. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial

Pemberian bantuan dana kegiatan sosial yang dilakukan oleh BPR Nusamba Singaparna merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial, Jenis bantuan yang diberikan BPR Nusamba Singaparna adalah :

- Program Non Kemitraan
- Program Kemitraan
- Bantuan Tunai Kepada Yayasan

Penyaluran Dana Sosial tahun 2018 adalah sebesar Rp. 23.454.000,- dengan perincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nominal
1.	Sumbangan Surat kbr Buser	25.000
2.	Partisipasi forum Brsm LSKR	20.000
3.	Buletin Mesjid Agung	800.000
4.	Partisipasi kompetisi PERSIM	50.000
5.	Sumbangan koran TINDAK	25.000
6.	Buletin Mesjid Agung	200.000
7.	Sumbangan SMK Assabiq	100.000
8.	Bantuan Pembangunan	20.000
9.	Partisipasi HUT PP POLRI TSM	50.000
10.	Baksos Donor Darah	1.454.000
11.	Buletin Mesjid Agung	200.000
12.	Partisipasi LSM GMBI	25.000
13.	Sumbangan koran TINDAK	25.000
14.	Partisipasi LSM Merah Putih	25.000
15.	Sumbangan Isra Mi'raj Kp. Pakemitan	50.000
16.	Sumbangan Rajaban	50.000
17.	Buletin Mesjid Agung	200.000
18.	Buletin Mesjid Agung	200.000
19.	Sumbangan GIBAS	50.000
20.	Partisipasi Pemuda Pancasila	50.000
21.	Partisipasi Laskar Pelangi	25.000
22.	Buletin Mesjid Agung	200.000
23.	Partisipasi LSM GMBI	25.000
24.	Sumbangan Kp. Rjk Gedang	200.000
25.	Partisipasi Sinar Pagi	20.000

No.	Keterangan	Nominal
26.	Sumbangan Media Bangsa	50.000
27.	Partisipasi acara IKREN	25.000
28.	Partisipasi OJEK SUKUN	25.000
29.	Partisipasi Laskar Merah	25.000
30.	Partisipasi Pemuda Pancasila	30.000
31.	Sumb.keg.Agust	100.000
32.	Sumb. Keg. Kemerdekaan RI	175.000
33.	Sum Agst.Taruna Cibalong	25.000
34.	HUT Citatah	25.000
35.	HUT RI GIBAS SKT Ciawi	20.000
36.	HUT RI Kec. Ciawi	50.000
37.	Sumbangan Agst	25.000
38.	Sumbangan Mesjid Agung	200.000
39.	Sumbangan Attaqwa sukarame	50.000

No.	Keterangan	Nominal
40.	Sumb.Agst Kp. Cantilan	25.000
41.	Partisipi HUT RI STANZA, CINEAM,KAMULYAN,KEC. ,KAMULYAN,MNJY	250.000
42.	Partisipasi Lomba Pramuka	100.000
43.	Sumb. Bulanan Keamanan Ruko	20.000
44.	Sumbangan Ponpes	25.000
45.	Sumb. Santunan 10 Muharam	100.000
46.	Sumb. Keg. Bakti Sosial RT.01/06	50.000
47.	Sumb. Baksos Citarum Harum	20.000
48.	Sumb Bakti Sosial Pancasila	25.000
49.	Sumb. Blnan kp. Kamasan RT.01/06	20.000
50.	Sumb. Blnan RT. Motoran	10.000
51.	Sumb. Keamanan Kas Ciawi	25.000
52.	Sumb. Iuran bulanan RT	50.000
53.	Sumb. Pemb. Mesjid Kp. Dawagung	50.000
54.	Sumb. Pemb. SEK. GIBAS	25.000
55.	Sumb. Bencana Cipatujah	25.000
56.	Sumb. Maulid Nabi	20.000
57.	Sumb. Pel. Ketua KNPI	500.000
58.	Sumb. Bln Kp. Kamasan Rt.01/06	20.000
59.	Sumb. Maulid Nabi Kp. Motoran	50.000
60.	Sumb. Maulid Nabi (Satya Nsantar)	25.000
61.	Partisipasi Keg. HUT PGRI ke 73	50.000
62.	Sumb. Rt. 02/01 Motoran Ciawi	10.000
63.	Sumbangan RT	50.000
64.	Sumb. PMI & YPCIK	75.000
65.	Sumb Kp. Kamasan Rt.01/06	20.000
66.	Sumb. Gerobak sampah Kec. Ciawi	5.000.000

No	Keterangan	Nominal
67.	Sumb. Rt.Cab.TSM	60.000
68.	Sumb.Keg.Sklh	50.000
69.	Prtsps.Pemud.Bangsa	350.000
70.	Sumb.Msjd.Sek.Cab.TS M	4.850.000
71.	Sumb. Isra Mi'raj	100.000
72.	Sumb. Pemb. Mesjid	25.000
73.	Sumb. Tahunan Petugas Koramil,Parkir Ruko, Kebersihan, Babinmas,Satpam Ruko,RT,	1.775.000
74.	Sumb. Keg. Ramadhan	100.000
75.	Sumb. Pemb. Madrasah SKLYA & Mesjid	1.000.000
76.	Sumb. Kec.KWLU,Mesjid Permta,LSM. Bln Jan-Des 2018	1.325.000
77.	Sumb. Tabligh Akbar	200.000
78.	Sumb. Media Pmda Pncsla	25.000
79.	Sumb. Kebersihan	15.000
80.	Sumb. Bhabinkamtibnas	50.000
81.	Sumb Pndok Psntrn Pesanir, Nurul	75.000
82.	Sumb. Keg. Mesjid Syiarul	200.000
83.	Sumb. Gathering UNIKU	100.000
84.	Sumb. Batalyon	25.000
85.	Sumb. Babinsa	100.000
86.	Sumb. Kegiatan sosial Ciniru	500.000
87.	Partisipasi PP Polri	100.000
88.	Sumb. Perlombaan HUT RI	200.000
89.	Sumb. SMK BI	350.000
90.	Partspasi KMDO Bela Ngra	100.000
91.	Sumb. Muludan	200.000
92.	Sumb. Penyandang Cacat	25.000
TOTAL		23.454.000

8. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

Selama tahun 2018, BPR Nusamba Singaparna tidak memberikan dana bantuan untuk kegiatan politik.

9. Laporan LPS dan Pembayaran Premi

Berbekal komitmen yang kuat untuk **Menjadi Bank Yang Terpercaya Dan Membangun Masa Depan (TERMAPAN)**, PT. BPR Nusamba Singaparna senantiasa berupaya meningkatkan layanan kepada nasabah, baik nasabah lama maupun calon nasabah. Keikutsertaan BPR dalam program penjaminan dana pihak ketiga dengan pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah merupakan salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan nasabah, sehingga seluruh dana masyarakat yang ada pada PT. BPR Nusamba Singaparna adalah benar-benar aman karena benar-benar tercatat dalam pembukuan bank dan benar-benar dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam hal ini PT BPR Nusamba Singaparna telah secara rutin telah melakukan laporan secara triwulanan, semesteran dan tahunan kepada Lembaga Simpanan beserta Pembayaran Premi.

10. Laporan Pajak

Dalam hal ini BPR Nusamba Singaparna telah memenuhi kewajibannya melaporkan serta membayar dengan tepat waktu berkaitan dengan perpajakan antara lain PPh Pasal 25, PPN, PPh Ps.21, PPh Ps.23, PPh Ps.26, PPh Ps.15, PPh-Final sesuai ketentuan yang berlaku.

11. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Bank telah menyusun Laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan pelaksanaan GCG telah:

- ✓ Mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil Self Assessment Bank.
- ✓ Dilampiri hasil *Self Assessment* Bank.

BPR Nusamba Singaparna berusaha melakukan evaluasi terhadap hasil self assessment pelaksanaan GCG oleh Otoritas Jasa Keuangan. BPR Nusamba Singaparna akan menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada pihak- pihak yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap dan tepat waktu yaitu sebelum batas akhir masa penyampaian laporan pada bulan April 2019.

12. Laporan Internal

Bank telah memiliki pelaporan internal yang di dukung dengan Sistem Informasi Manajemen yang memadai untuk mendukung kebutuhan informasi yang diperlukan bagi perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan manajemen. Sumber daya manusia

yang menangani sistem informasi telah sesuai dengan standar kriteria dari sisi pendidikan, kecakapan dan pengalaman kerja serta diberikan program pendidikan dan pelatihan yang cukup untuk mendukung kelancaran tugas.

13. Penghargaan (*Award*)

Jenis penghargaan selama tahun 2018 dapat dilihat dari tabel berikut:

No.	Jenis Penghargaan	Penyelenggara	Tanggal
1.	Kategori aset Rp. 25 miliar sampai dengan dibawah Rp. 100 miliar yang tumbuh pesat selama 3 tahun.	Infobank Event Corporate	29 Juni 2018

BAB XI

CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

1.1. Self Assessment

Sesuai dengan Peraturan POJK No.4/POJK.3/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank, maka Bank diwajibkan untuk melakukan *self assessment* atas implementasi GCG di Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Singaparna. *Self Assessment* tersebut dilakukan terhadap 9 aspek pada posisi Bank per 31 Desember 2018.

Kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif dan tidak ada kelemahan minor.
- Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien.
- Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
- Peringkat **1,63** dengan nilai **0,36** predikat ***Sangat Baik***.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Sebagian anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.
- Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien.
- Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.
- Komisaris Utama bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan kantor Pusat BPR.
- Komisaris Utama BPR Nusamba Singaparna adalah Komisaris Inti dan Hanya merangkap lebih dari 2 BPR/BPRS lainnya, yaitu merangkap pada BPR Nusamba Singaparna, BPR Nusamba Sukaraja & Mitra Harmoni Indramayu.

- Peringkat **1,70** dengan nilai **0,28** predikat ***Sangat Baik***.

4. Penanganan Benturan Kepentingan

- Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif.
- tahun 2018 tidak terjadi benturan kepentingan sehingga tidak terdapat risalah rapat dan administrasi dan di dokumentasikan dengan baik.
- Peringkat **1,50** dengan nilai **0,17** predikat ***Sangat Baik***.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

- Kepatuhan Bank tergolong baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat.
- Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan dengan cukup baik dan efektif.
- Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional.
- Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara lengkap, terkini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Peringkat **2,23** dengan nilai **0,25** predikat ***Baik***.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin.
- SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
- Peringkat **2,13** dengan nilai **0,24** predikat ***Baik***.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.
- Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.
- Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- Peringkat **1,60** dengan nilai **0,04** predikat ***Sangat Baik***.

9. Batas Maksimum Penyaluran Dana

- Bank belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang *up to date* dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar tetapi telah memiliki SOP Perkreditan yang mengatur tentang pemberian kredit berjenjang.
- Tidak terdapat pelanggaran BMPK dan Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cukup baik.
- Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana signifikan.
- Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.
- Peringkat **1,10** dengan nilai **0,09** predikat **Sangat Baik**.

10. Rencana Bisnis Bank.

- Rencana Bisnis Bank telah disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris sesuai Visi dan Misi Perusahaan.
- Cakupan rencana bisnis telah sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR.
- Rencana bisnis termasuk perubahannya telah di sampaikan kepada OJK.
- Peringkat **1,97** dengan nilai **0,16** predikat **Baik**.

11. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal

- Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai.
- Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.
- Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.
- Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
- Peringkat **2,60** dengan nilai **0,22** predikat **Baik**.
- Peningkatan atas aspek-aspek tersebut diatas didasarkan pada kinerja implementasi GCG di Bank yang telah ditetapkan kriteria minimumnya oleh OJK.

Di karenakan Penerapan Manajemen Resiko belum sepenuhnya di jalankan maka Nilai Total penilaian Total Tata Kelola Perusahaan berdasarkan pelaksanaan GCG dikurangi dengan penerapan nilai pada bobot ruang lingkup penerapan manajemen resiko dan sistem pengendalian intern sebesar **10 %**. Hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG sesuai dengan Kriteria/Indikator dengan predikat sebagai berikut :

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai Komposit} < 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5,0$	Tidak Baik

Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan, hasil penilaian GCG pada Bank posisi tahun 2018. dapat kami simpulkan bahwa nilai komposit yang diperoleh BPR Nusamba Singaparna dalah **1,81** yang termasuk kategori **Baik**.

BAB XII

PENUTUP

Sesuai POJK. No. 04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR diwajibkan untuk mengelola BPR dengan praktik terbaik (*best practice*) dengan berazaskan pada 5 (lima) pilar dalam Good Corporate Governance yakni tranparasi, Akuntabilitas, responsibility, Independensi dan keterbukaan (TARIF).

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria / indikator penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum dengan sangat baik meskipun masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan GCG menyangkut aspek “*Governance Struktur*”, aspek “*Governance Proses*”, aspek “*Governance Outcome*”.

Adapun kelemahan atas prinsip –prinsip GCG yang masih harus di perbaiki yaitu :

1. Aspek “ *Governance Struktur* “
Tidak terdapat kelemahan yang signifikan dari segi Struktur dan Infrastruktur penerapan tata kelola sebagian besar telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Aspek “ *Governance Proses* “
Proses pemberian kredit BPR kepada pihak terkait dan atau pemberian kredit besar masih diperlukan prinsip kehati-hatian. Kelemahan di antaranya adalah faktor analisa dan kelengkapan berkas kredit. Terkait dengan hal ini Bank akan melakukan perbaikan analisa dan melengkapi kelengkapan berkas kredit dan bukti pendukung.
3. Aspek “ *Governance Outcome* “
Tidak terdapat pelanggaran BMPK pihak terkait pada periode 2018.

Terhadap nilai komposit yang diperoleh, Bank berpendapat masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan agar implementasi GCG di Bank dapat lebih baik, antara lain Pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank, Faktor Struktur dan Infrastruktur, Proses Penerapan Tata Kelola, dan Hasil penerapan tata kelola.

Disamping itu, Bank juga memiliki kekuatan atas implementasi GCG yaitu bahwa kultur GCG yang telah terbentuk pada organisasi Bank, di mana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi GCG Bank semakin baik dari waktu ke waktu.

Demikian Laporan pelaksanaan GCG tahun 2018 kami sampaikan untuk dapat diterima dengan baik dan mohon saran dari berbagai pihak demi kemajuan di masa – masa yang akan datang .

KESIMPULAN

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR												
Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,36	0,28	-	0,17	0,25	0,24	0,04	-	0,09	0,16	0,22	1,81
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan

Sesuai POJK No. 04/POJK.03/2015 dan SEOJK NO. 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, diwajibkan untuk mengelola BPR dengan praktik terbaik (*best practice*) dengan berazaskan pada 5 (lima) pilar dalam *Good Corporate Governance* yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independensi dan *Fairness/* keterbukaan (TARIF).

Penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum dengan baik sesuai dengan hasil penilaian tersebut diatas, meskipun masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan GCG.

Atas kelemahan dari prinsip-prinsip GCG yang masih harus diperbaiki yaitu:


- 1) Tidak terdapat kelemahan yang signifikan dari segi Struktur dan Infrastruktur penerapan tata kelola sebagian besar telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Proses pemberian kredit BPR kepada pihak terkait dan atau pemberian kredit besar masih diperlukan prinsip kehati-hatian. Kelemahan di antaranya adalah faktor analisa dan kelengkapan berkas kredit. Terkait dengan hal ini Bank akan melakukan perbaikan analisa dan melengkapi kelengkapan berkas kredit dan bukti pendukung.
- 3) Tidak terdapat pelanggaran BMPK pihak terkait pada periode 2018.

Terdapat nilai kkomposit yang diperoleh, Bank berpendapat masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan agar implementasi GCG di Bank dapat lebih baik, antara lain pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank yang menyangkut Aspek *Governance Struktur*, Aspek *Governance Proses*, dan Aspek *Governance Outcome*.

Disamping itu, Bank juga memiliki kekuatan atas implementasi GCG yaitu bahwa kultur GCG yang telah terbentuk pada organisasi Bank, di mana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi GCG Bank semakin baik dari waktu ke waktu.

Tasikmalaya, 29 April 2019

Mengetahui,


H. Nanang Cahyana, SE., MM., MBA.
 Komisaris Utama
 PT. BPR Nusamba Singaparna


Ade Hasan Firdaus, SE.
 Direktur Utama
 PT. BPR Nusamba Singaparna